



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Meta Epsi Building, Jl. DI Panjaitan Kav. 2, Rawa Bungam Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13350, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dhanny Cahyadi, dalam kapasitasnya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, yang telah memberikan kuasa kepada **GP. Aji Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Pradana Snehbandhana P., S.H., LL.M., Herry Posma Sirait, S.IKom., S.H., Sufi Mufarrid Fadhly Nasution, S.H., Masri Alanwari, S.H., M.Kn., Nabila Tharra Almas, S.H., dan Inadhia Gemarefi, S.H.**, para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum **Aji Wijaya & Co.**, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA**, untuk selanjutnya disebut sebagai..... "**Pemohon PKPU**";

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2024 di bawah register perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim memberi Putusannya tanggal 5 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA) atas dirinya sendiri (Volunteer) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. **Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-138.AH.04.06.2023 tertanggal 23 Agustus 2023; dan
 - b. Sdr. **Aldi Firmansyah, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-140.AH.04.06-2023 tertanggal 24 Agustus 2023; Bersama-sama sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 2 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU selaku Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, setelah dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memberikan Putusan PKPU Tetap Pertama tanggal 19 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Betsji Siske Manoe Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Sdr. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-138.AH.04.06.2023 tertanggal 23 Agustus 2023; dan
 - **Sdr. ALDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-140.AH.04.06-2023 tertanggal 24 Agustus 2023,

Hal 3 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam perkara a quo dan sebagai Tim Kurator apabila Pemohon PKPU dinyatakan pailit;

5. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menanggihkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) tertanggal 17 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-138.AH.04.06.2023 tertanggal 23 Agustus 2023; dan
 - **Sdr. Aldi Firmansyah, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-140.AH.04.06.2023 tertanggal 24 Agustus 2023;

Hal 4 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara a quo dan sebagai Tim Kurator apabila Pemohon PKPU dinyatakan pailit;

5. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

6. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) tertanggal 15 Januari 2025, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;

2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Menunjuk Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

4. Menunjuk dan mengangkat:

- Sdr. **Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-138.AH.04.06.2023 tertanggal 23 Agustus 2023; dan

- Sdr. **Aldi Firmansyah, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus

Hal 5 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-140.AH.04.06.2023 tertanggal 24 Agustus 2023;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam perkara a quo dan sebagai Tim Kurator apabila Pemohon PKPU dinyatakan pailit;

5. Menetapkan biaya Pengurus dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

6. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 28 Februari 2025, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. PENETAPAN HAKIM PENGAWAS

1. PENETAPAN TANGGAL 5 JUNI 2024

Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Tim Pengurus sebagaimana dalam suratnya tertanggal 5 Juni 2024, perihal: Permohonan Penetapan Agenda Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) dan Penetapan Pengumuman di Surat Kabar Harian serta Jadwal Rapat-Rapat. Maka, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No.163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menentukan Rapat Kreditor pertama pada hari Kamis, tertanggal 13 Juni 2024, jam 10.00 WIB, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
2. Menunjuk surat kabar harian:

Hal 6 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontan;
- Ekonomi Neraca

Dan Berita Negara untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Menyatakan batas akhir pengajuan tagihan para Kreditor PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (dalam PKPUS) dan Kantor Pajak, adalah pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB di Kantor Sekretariat Tim Pengurus PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (dalam PKPUS) yang beralamat di FKNK Law Firm, Equity Tower, Lantai 40, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia;

4. Rapat pencocokan piutang terhadap para Kreditor PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (dalam PKPUS), akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, jam 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

5. Menetapkan rapat Kreditor PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (dalam PKPUS) dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, jam 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus yang berkantor di kantor Sekretariat Pengurus PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (dalam PKPUS).

2. PENETAPAN TANGGAL 8 OKTOBER 2024

Hal 7 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Piutang yang diajukan oleh PT Bank ICBC Indonesia, melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Tembusan No. 727/L/57.252/NRS-ICT/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Keberatan atas Daftar Piutang PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) Perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 5 Agustus 2024;
2. Surat No. 753/L/57.254/NRS-ICT/2024, tertanggal 29 Agustus 2024, Perihal: Permohonan Tindakan lanjut atas Keberatan terhadap Daftar Piutang PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) Perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 5 Agustus 2024; dan
3. Surat Tembusan No. 805/L/57.256/nrs-ict/2024, tertanggal 6 September 2024, Perihal: Permohonan Tindakan lanjut atas Keberatan terhadap Daftar Piutang PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) Perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 5 Agustus 2024.

Maka Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No.163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 8 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh PT Bank ICBC Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh nilai tagihan PT Bank ICBC Indonesia termasuk dalam tagihan kreditor separatis, dengan nilai sebesar Rp. 511.522.639.355,40 (lima ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima koma empat puluh rupiah), sebagaimana terdapat dalam Daftar Piutang tertanggal 5 Agustus 2024;
3. Menyatakan PT Bank ICBC Indonesia memiliki jumlah suara sebagai kreditor separatis dengan nilai sebesar Rp. 511.522.639.355,40 (lima ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus

Hal 8 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima koma empat puluh rupiah), sebagaimana terdapat dalam Daftar Piutang tertanggal 5 Agustus 2024.

I. PENCABUTAN TAGIHAN

Bahwa terdapat 3 (tiga) Kreditor yang melakukan pencabutan tagihan melalui *e-mail* maupun catatan pada Lembar Pencocokan Piutang, sebagai berikut:

- 1) **PT Dipa Puspa Labsains** berdasarkan *email* tertanggal 20 Juni 2024 dan catatan pada Lembar Pencocokan Piutang tertanggal 9 Juli 2024;
- 2) **CV Bayu Utama** berdasarkan catatan pada Lembar Pencocokan Piutang tertanggal 9 Juli 2024; dan
- 3) **PT Rentokil Indonesia** berdasarkan *email* tertanggal 26 Juli 2024.

II. DAFTAR PIUTANG

Bahwa Hakim Pengawas telah menerima rekapitulasi besaran tagihan kreditor yang telah dicocokkan dengan catatan dan laporan Debitor PKPU dari Tim Pengurus dalam bentuk Daftar Piutang tertanggal 5 Agustus 2024. Berdasarkan hasil Pencocokan Piutang, maka jumlah tagihan yang telah dicocokkan dengan catatan dan laporan Debitor PKPU adalah sebesar Rp. 2.867.149.219.598,80 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan dan delapan puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) Kreditor Separatis dengan keseluruhan tagihan sebesar Rp. 2.769.487.844.429,80 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah); dan
2. 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren dengan keseluruhan tagihan sebesar Rp. 97.661.375.169,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah).

III. RAPAT-RAPAT KREDITOR

Bahwa Hakim Pengawas telah menyelenggarakan dan memimpin jalannya rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

Hal 9 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



1. RAPAT KREDITOR PERTAMA TANGGAL 13 JUNI 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Pertama yang dilaksanakan pada 13 Juni 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Hakim Pengawas telah menyampaikan dasar penunjukan dirinya sebagai Hakim Pengawas dan Tim Pengurus yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 5 Juni 2024. Selanjutnya, Tim Pengurus menyampaikan jadwal dan tanggal pelaksanaan Rapat-Rapat Kreditor dalam Proses PKPU terhadap Debitor PKPU serta tata cara pengajuan tagihan.

2. RAPAT KREDITOR TANGGAL 9 JULI 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Kedua tertanggal 9 Juli 2024 dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Tim Pengurus menyampaikan pada pokoknya pada hari Kamis, 27 Juni 2024 telah melaksanakan Rapat Pra-Pencocokan Piutang di Kantor Sekretariat Tim Pengurus terhadap 4 (empat) Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bank ICBC Indonesia
2. PT Bank Permata Tbk
3. Bangkok Bank Public Company Limited
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan pelaksanaan Pencocokan Piutang terhadap 19 (sembilan belas) Kreditor, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 10 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Bank ICBC Indonesia
2. PT Bank Permata Tbk
3. Bangkok Bank Public Company Limited
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
5. PT Intraparr Nusantara
6. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
7. Anne Patricia Sutanto
8. PT Mitra Copierindo Mandiri
9. PT Atlantis Trans Logistik
10. PT Brilliant Insurance Brokers
11. PT Meta Epsi Tbk
12. PT Prima Kawan Sejahtera
13. PT Raga Agung Selaras
14. KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
15. PT Cikal Jaya Permai Tbk
16. Sucre Et Denrees S.A.
17. CV Indopaschem
18. PT Dipa Puspa Labsains
19. CV Bayu Utama

Bahwa PT Dipa Puspa Labsains dan CV Bayu Utama dalam Rapat dengan agenda Pencocokan Piutang menyampaikan mencabut tagihan yang dituliskan pada Lembar Pencocokan Piutang.

Selanjutnya, Debitor PKPU memohon perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari, agar Debitor PKPU mempunyai waktu yang cukup untuk dapat mempersiapkan draf Rencana Perdamaian secara optimal, sekaligus untuk menyusun proyeksi-proyeksi keuangan guna didiskusikan dan ditawarkan kepada para kreditor serta para pemangku kepentingan.

Terhadap permohonan tersebut perpanjangan waktu tersebut, Hakim Pengawas telah meminta dan mendengar pendapat para kreditor dan

Hal 11 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



kemudian Hakim Pengawas menyatakan perpanjangan waktu telah disetujui oleh para kreditor secara aklamasi karena tidak ada keberatan dari para kreditor yang hadir dalam rapat.

3. RAPAT KREDITOR TANGGAL 8 OKTOBER 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Ketiga tertanggal 8 Oktober 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Hakim Pengawas pada pokoknya menyampaikan Penetapan terkait Keberatan atas Daftar Piutang yang diajukan oleh PT ICBC Indonesia.

Selanjutnya, Debitor PKPU memohon perpanjangan PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari guna melanjutkan diskusi dengan para kreditor serta melaksanakan pula serangkaian kegiatan lain yang dianggap perlu dan dibutuhkan sehubungan dengan rangka penyusunan dan penawaran Rencana Perdamaian.

Terhadap permohonan tersebut perpanjangan waktu tersebut, Hakim Pengawas telah meminta dan mendengar pendapat para kreditor dan kemudian Hakim Pengawas menyatakan perpanjangan waktu telah disetujui oleh para kreditor secara aklamasi karena tidak ada keberatan dari para kreditor yang hadir dalam rapat.

4. RAPAT KREDITOR TANGGAL 13 JANUARI 2025

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Keempat tertanggal 13 Januari 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Debitor PKPU memohon perpanjangan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari guna melanjutkan diskusi dengan para kreditor serta melaksanakan pula serangkaian kegiatan lain yang dianggap perlu dan dibutuhkan



sehubungan dengan rangka penyusunan dan penawaran Rencana Perdamaian.

Terhadap permohonan tersebut perpanjangan waktu tersebut, Hakim Pengawas telah meminta dan mendengar pendapat para kreditor dan kemudian Hakim Pengawas menyatakan perpanjangan waktu telah disetujui oleh para kreditor secara aklamasi karena tidak ada keberatan dari para kreditor yang hadir dalam rapat.

5. RAPAT KREDITOR TANGGAL 26 FEBRUARI 2025

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Keempat tertanggal 26 Februari 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Debitor PKPU dan Kreditor PKPU memohon waktu tambahan untuk dapat berdiskusi lebih lanjut sehubungan Rencana Perdamaian dan melakukan finalisasi atas Rencana Perdamaian.

Atas permohonan tersebut, maka Hakim Pengawas memberikan waktu tambahan untuk Debitor PKPU menyelesaikan Rencana Perdamaian dari Para Kreditor, dan agenda Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) akan dilanjutkan pada tanggal 28 Februari 2025.

IV. PERJANJIAN PERDAMAIAN

Bahwa pada hari Jumat, 28 Februari 2025 Debitor PKPU telah menyampaikan Perjanjian Perdamaian PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Februari 2025 yang telah disusun berdasarkan hasil diskusi dengan para Kreditor sebagaimana berikut:

1) Perjanjian Perdamaian	Composition Plan
PT Golden Harvest Cocoa Indonesia ("Debitor")	PT Golden Harvest Cocoa Indonesia ("Debtor")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ("PKPU")

Perkara No.
163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst
Jakarta, 28 Februari 2025

In the Case of the Suspension of Debt
Payment Obligation ("PKPU")

Case No.
163/Pdt.Sus-
PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst
Jakarta, 28 February 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Februari 2025, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian perdamaian oleh dan antara Debitor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda kesepakatan antara Debitor dengan Para Kreditor atas perjanjian perdamaian, yaitu:

On this day, Wednesday, the 28th of February 2025, at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, a composition agreement was made and signed by and between the Debtor (as described below) and the Creditors (as described below) as evidence and a sign of agreement between the Debtor and the Creditors regarding the composition plan, namely:

1. **PT Golden Harvest Cocoa Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Meta Epsi Building, Jl. DI Panjaitan Kavling 2, Rawa Bungam Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13350, Indonesia (selanjutnya disebut "**GHCI**" atau "**Debitor**"), dalam hal ini diwakili oleh Dhanny Cahyadi dalam kapasitasnya sebagai Direktur, sehingga berwenang untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama GHCI; dan
2. Para Kreditor, (sebagaimana didefinisikan di bawah):
Selanjutnya, masing-masing disebut sebagai "**Kreditor**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**".

Debitor dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Debitor dan Para Kreditor menjelaskan latar belakang Perjanjian Perdamaian ini sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Debitor mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat permohonan tertanggal 27 Mei 2024 dengan register Perkara 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Perkara PKPU**").
- B. Bahwa, atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Putusan

1. **PT Golden Harvest Cocoa Indonesia**, a limited liability company established legally under the applicable laws of the Republic of Indonesia, located at Meta Epsi Building, Jl. DI Panjaitan Kavling 2, Rawa Bungam Jatinegara, East Jakarta, Jakarta 13350, Indonesia (hereinafter referred to as "**GHCI**" or "**Debtor**"), represented in this matter by Dhanny Cahyadi in his capacity as Director, thus authorized to act legally for and on behalf of GHCI;

and

2. The Creditors, (as hereinafter defined below):
Hereinafter, each referred to as a "**Creditor**" and collectively referred to as the "**Creditors**".

The Debtor and the Creditors are collectively referred to as the "**Parties**".

The Debtor and the Creditors explain the background of this Composition Plan as follows:

- A. Whereas on May 31, 2024, the Debtor filed a Petition for Suspension of Debt Payment Obligations ("**PKPU Petition**") at the Clerk's Office of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court through a petition letter dated May 27, 2024, with case register 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**PKPU Case**").
- B. Whereas, upon the PKPU Petition, the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court

Hal 14 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst
("Putusan PKPU") yang diucapkan pada
persidangan tanggal 5 Juni 2024 ("Tanggal
Putusan PKPU").

- C. Bahwa, dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim untuk Perkara PKPU tersebut membacakan putusan yang amarnya: (i) mengabulkan Permohonan PKPU; (ii) menetapkan Debitor dalam PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan ("PKPU Sementara"); (iii) mengangkat Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dan Aldi Firmansyah, S.H., M.H., sebagai tim pengurus atas Perkara PKPU ("Tim Pengurus"); dan (iv) menunjuk Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas ("Hakim Pengawas");
- D. Bahwa Debitor telah menjalani proses PKPU Sementara tersebut dan dengan jadwal waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.
- E. Bahwa dalam persidangan tanggal 19 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengubah PKPU Sementara menjadi PKPU tetap (penundaan kewajiban pembayaran utang tetap) ("PKPU Tetap") sampai dengan 17 Oktober 2024.
- F. Bahwa Debitor telah menyiapkan suatu perjanjian perdamaian ("Perjanjian Perdamaian") yang disusun berdasarkan suatu proyeksi keuangan atas kegiatan usaha Debitor. Ketentuan pembayaran yang diajukan dalam Perjanjian Perdamaian ini didasarkan kepada proyeksi kemampuan Debitor dalam memenuhi kewajiban kepada Para Kreditor dengan menjaga keberlanjutan usaha Debitor di masa depan.
- G. Bahwa Debitor, dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut, bermaksud melakukan investasi belanja modal dengan indikasi nilai sebesar USD 7 juta untuk peningkatan fasilitas produksi Debitor, yang dapat meliputi antara lain pemasangan mesin alkalizer, pengadaan cake mixing, cake big bag station, steam boiler, nibrotom, butter filter, press plate, butter filling station, liquor block off, butter block off, air handling unit, soxlet, water treatment plant, control feeding untuk SMM, dan lainnya. Investasi ini diharapkan dapat diselesaikan kurang lebih dalam tiga (3) tahun dimulai dari

granted the PKPU Petition as stipulated in the Decision 163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst ("PKPU Decision") pronounced at the hearing on June 5, 2024 ("PKPU Decision Date").

- C. Whereas, in the PKPU Decision, the Panel of Judges for the PKPU Case pronounced the decision with the following contents: (i) granting the PKPU Petition; (ii) declaring the Debtor in temporary PKPU for 45 (forty-five) calendar days from the date the decision was pronounced ("Temporary PKPU"); (iii) appointing Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. and Aldi Firmansyah, S.H., M.H. as the management team for the PKPU Case ("Administrator Team"); and (iv) appointing Mrs. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. as the Supervisory Judge ("Supervisory Judge");
- D. Whereas the Debtor has undergone the Temporary PKPU process with the timeline and agendas established by the Administrator Team and the Supervisory Judge.
- E. Whereas at the hearing on July 19, 2024, the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court converted the Temporary PKPU to a permanent PKPU (permanent suspension of debt payment obligations) ("Permanent PKPU") until October 17, 2024.
- F. Whereas the Debtor has prepared a composition plan ("Composition Plan") based on a financial projection of the Debtor's business operations. The payment terms proposed in this Composition Plan are based on the Debtor's projected ability to fulfill its obligations to the Creditors while maintaining the sustainability of the Debtor's business in the future.
- G. Whereas the Debtor, in an effort to support the implementation of this Composition Plan, intends to undertake a capital expenditure investment with an indicated value of USD 7 million to upgrade the Debtor's production facilities, which may include the installation of alkalizer machine, procurement of cake mixing, cake big bag station, steam boiler, nibrotom, butter filter, press plate, butter filling station, liquor block off, butter block off, air handling unit, soxlet, water treatment plant, control feeding for SMM, and others. This investment is expected to

Hal 15 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



- sejak Tanggal Efektif. Pada tahun ke-1, Debitor berencana untuk memulai proses pemasangan paling tidak salah satu dari mesin alkalisasi, cake big bag station, dan steam boiler. Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan operasional Debitor dan peningkatan kinerja produksi.
- H. Bahwa pada 28 Februari 2025 telah diselenggarakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda penyampaian Perjanjian Perdamaian ini dan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak Perjanjian Perdamaian ini ("Rapat Kreditor").
- I. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas dari Para Kreditor yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Kreditor yang dipersyaratkan. Perjanjian Perdamaian ini dengan ini dibuat sebagai bukti telah tercapainya kesepakatan antara Debitor dan Para Kreditor

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Debitor dan Para Kreditor masing-masing menyepakati syarat dan ketentuan berikut ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

be completed in approximately three (3) years after the Effective Date. In the first year, the Debtor plans to initiate the installation process of at least one of the following: alkaliizer machine, cake big bag station, and steam boiler. This investment is expected to make a significant contribution to the sustainability of the Debtor's operations and to improve production performance.

- H. Whereas on 28 February 2025, a Creditors' Meeting was held at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, with the agenda of presenting this Draft Petition and voting to approve or reject this Composition Plan ("Creditors' Meeting").

- I. Whereas this Composition Plan has been approved by the majority of the Creditors present and voting at the required Creditors' Meeting. This Composition Plan is hereby made as evidence of the agreement reached between the Debtor and the Creditors.

Therefore, considering the aforementioned matters, the Debtor and the Creditors each agree to the following terms and conditions as stipulated in this Composition Plan:

Pasal/Clause 1 Daftar Isi/ Table of Content

PASAL/CLAUSE 1 DEFINISI-DEFINISI/ DEFINITIONS.....	17
PASAL/CLAUSE 2 PENDAHULUAN/PRELIMINARY.....	24
2.1 MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/ INTENTION AND OBJECTIVE OF THIS COMPOSITION PLAN.....	24
2.2 PEMUNGUTAN SUARA/ VOTING.....	24
2.3 PENILAIAN INDEPENDEN KREDITOR/ INDEPENDENT EVALUATION OF CREDITORS. 24	
2.4 STRUKTUR PERJANJIAN PERDAMAIAN/ THE STRUCTURE OF THIS COMPOSITION PLAN 24	
PASAL/CLAUSE 3 PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR/SETTLEMENT OF DEBTOR'S OBLIGATIONS. . .	25
3.1 SELURUH KEWAJIBAN DEBITOR / THE ENTIRE OBLIGATIONS OF THE DEBTOR.....	25
3.2 KLAIM SINDIKASI/ SYNDICATED CLAIM.....	25
3.3 KLAIM AFILIASI/ AFFILIATED CLAIM.....	25
3.4 KLAIM UTANG DAGANG/ TRADE CLAIM.....	25
3.5 KESELURUHAN KEWAJIBAN DEBITOR/ THE ENTIRETY OF DEBTOR'S OBLIGATION. 25	
PASAL/CLAUSE 4 KETENTUAN PENYELESAIAN KLAIM SINDIKASI/ SETTLEMENT TERMS FOR SYNDICATED CLAIM.....	26
4.1 SELURUH KLAIM SINDIKASI / THE ENTIRE SYNDICATED CLAIMS.....	26



4.2 KETENTUAN PENYELESAIAN TRANCHE 1/ THE SETTLEMENT TERMS FOR TRANCHE 1	27
4.3 KETENTUAN PENYELESAIAN TRANCHE 2/ THE SETTLEMENT TERMS FOR TRANCHE 2	29
4.4 AMANDEMEN PERIODE PENYELESAIAN TRANCHE 2 / AMENDMENT OF THE TRANCHE 2 SETTLEMENT PERIOD.....	32
4.5 KETENTUAN PENYELESAIAN BIAYA AGEN/ THE SETTLEMENT TERMS FOR AGENT FEE	32
4.6 KETENTUAN PENYELESAIAN BUNGA DAN DENDA/ THE SETTLEMENT TERMS FOR INTEREST AND PENALTIES.....	32
4.7 PERBAIKAN KETENTUAN PENYELESAIAN / IMPROVEMENT OF SETTLEMENT TERMS	33
4.8 JANJI FINANSIAL / FINANCIAL COVENANT.....	34
PASAL/CLAUSE 5 KETENTUAN PENYELESAIAN KLAIM AFILIASI/ SETTLEMENT TERMS FOR AFFILIATED CLAIMS.....	34
5.1 SELURUH KLAIM AFILIASI / THE ENTIRE AFFILIATED CLAIMS.....	34
5.2 PENYELESAIAN KLAIM AFILIASI/ THE SETTLEMENT OF AFFILIATED CLAIMS.....	34
PASAL/CLAUSE 6 KETENTUAN PENYELESAIAN KLAIM UTANG DAGANG/ SETTLEMENT TERMS FOR TRADE CLAIM.....	35
6.1 SELURUH KLAIM UTANG DAGANG / THE ENTIRE TRADE CLAIMS.....	35
6.2 PENYELESAIAN KLAIM UTANG DAGANG/ THE SETTLEMENT OF TRADE CLAIMS..	35
PASAL/CLAUSE 7 PERISTIWA WANPRESTASI/ EVENT OF DEFAULT.....	36
7.1 WANPRESTASI/ DEFAULT.....	36
7.2 PENYELESAIAN MELALUI PERJANJIAN BILATERAL/ SETTLEMENT VIA BILATERAL AGREEMENT.....	36
7.3 PERMOHONAN UNTUK PEMBATALAN/ APPLICATION FOR CANCELLATION.....	36
PASAL/CLAUSE 8 KETENTUAN UMUM/ GENERAL PROVISIONS.....	37
8.1 KETENTUAN PENYELESAIAN BUNGA DAN DENDA / THE SETTLEMENT TERMS FOR INTEREST AND PENALTIES.....	37
8.2 UTANG YANG DIJINKAN / PERMITTED INDEBTEDNESS.....	37
8.3 PENGAJUAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN OPERASIONAL / OPERATIONAL BUDGET SUBMISSION AND MONITORING.....	38
8.4 AKUNTAN PEMANTAU ("MA") / MONITORING ACCOUNTANT.....	39
8.5 KRITERIA KEPATUHAN / CONFORMANCE CRITERIA.....	39
8.6 CASH WATERFALL / CASH WATERFALL.....	40
8.7 NILAI TUKAR / EXCHANGE RATE.....	41
8.8 KEBERLAKUAN PERJANJIAN PERDAMAIAN / IMPLEMENTATION OF THIS COMPOSITION PLAN	42
8.9 PENGALIHAN DAN KORESPONDENSI / ASSIGNMENT AND CORRESPONDENCE.....	43
8.10 PENYESUAIAN KLAIM / ADJUSTMENT OF CLAIMS.....	44
8.11 PEMBAYARAN PENASIHAT / PAYMENT OF ADVISORS.....	44
8.12 KETENTUAN YANG TELAH ADA / EXISTING PROVISIONS.....	45
8.13 KESEPAKATAN BILATERAL / BILATERAL AGREEMENTS.....	45



8.14 PENERJEMAHAN / *TRANSLATION*.....45

8.15 IMPLEMENTASI PERDAMAIAN / *IMPLEMENTATION OF THIS COMPOSITION PLAN*.46

Pasal/Clause 1 **Definisi-definisi/ Definitions**

Kecuali jika ditentukan lain atau konteksnya mengharuskan lain, istilah dalam kalimat yang digunakan dalam Perjanjian Perdamaian ini akan memiliki arti yang diberikan di sini:

Unless otherwise specified or the context requires otherwise, the terms in the sentences used in this Composition Plan shall have the meanings given herein:

"Agen Fasilitas" adalah PT Bank Permata Tbk atau pihak lain sebagaimana mungkin diubah berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Utang Sindikasi.

"Facility Agent" means PT Bank Permata Tbk or other party as may be amended in accordance with the terms and condition in the Syndicated Loan Agreement.

"Akuntan Pemantau" atau **"MA"** adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) berijin yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan tertentu dan menyampaikan hasil tinjauan tersebut kepada Kreditor Sindikasi.

"Monitoring Accountant" or **"MA"** means licensed public accounting firm is responsible for conducting certain reviews and to inform the results of such reviews to the Syndicated Creditors.

"Biaya Agen" berarti biaya yang harus dibayarkan kepada agen(-agen) sebagaimana mungkin diatur dalam Perjanjian Sindikasi.

"Agent Fee" means fees payable to the agent(s) as may be stipulated in the Syndicated Loan Agreement.

"Bunga Tranche 1" berarti bunga atas Pokok Tranche 1 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.2.3.

"Tranche 1 Interest" means the interest on the Tranche 1 Principal in accordance with the provisions of Clause 4.2.3.

"Bunga Tranche 2" berarti bunga yang terhutang atas Pokok Tranche 2 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.3.3.

"Tranche 2 Interest" means the interest payable on the Tranche 2 Principal in accordance with the provisions of Clause 4.3.3.

"Cash Waterfall" berarti urutan prioritas dalam distribusi arus kas yang dihasilkan oleh Debitor sebagaimana diatur pada Pasal 7.6

"Cash Waterfall" means a prioritized order of cash flow distribution generated by the Debtor as stipulated in Clause 7.6

"Current Ratio" adalah rasio antara aset lancar dan kewajiban lancar, yang menunjukkan kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

"Current Ratio" means the ratio of current assets to current liabilities, indicating the Debtor's ability to cover short-term obligations.

"Debt Service Coverage Ratio (DSCR)" adalah rasio antara EBITDA dan total pembayaran utang pokok (tidak termasuk Percepatan Pembayaran Pokok Tranche 2 dan pelunasan Tranche 2 di Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2) dan bunga Tranche 1 & Tranche 2, yang mengevaluasi kapasitas Debitor dalam memenuhi kewajiban utangnya.

"Debt Service Coverage Ratio (DSCR)" means the ratio of EBITDA to total debt service of principal (excluding Accelerated Payment for Principal of Tranche 2 and repayment of Tranche 2 at the Tranche 2 Maturity Date) and interest of Tranche 1 & Tranche 2, assessing the Debtor's capacity to service debt obligations.

"EBITDA" adalah Laba Operasi Debitor ditambah Depreciation and Amortization yang merupakan parameter profitabilitas Debitor

"EBITDA" means the Debtor's Operating Profit plus Depreciation and Amortization, which is a measure of the Debtor's operational



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memperhitungkan biaya keuangan dan pengeluaran non-kas.

profitability before considering financial and non-cash expenses.

"Entitas Afiliasi" berarti pihak-pihak yang dijelaskan pada Pasal 5.1.1.

"Affiliated Entities" means parties defined in Clause 5.1.1.

"Hakim Pengawas" adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam UUK yang diangkat oleh Majelis Hakim, yaitu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

"Supervisory Judge" means the judge referred to in the UUK appointed by the Panel of Judges, namely Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

"Hari Kerja" adalah hari (selain Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional) di mana bank dibuka untuk urusan perbankan umum (termasuk untuk urusan mata uang asing) di Jakarta, Indonesia, New York dan Singapura.

"Business Day" means a day (other than Saturday, Sunday, or national holidays) on which banks are open for general banking affairs (including foreign currency transactions) in Jakarta, Indonesia, New York, and Singapore.

"IDR" atau "Rp." berarti mata uang Republik Indonesia yang sah dari waktu ke waktu.

"IDR" or "Rp." means the lawful currency of the Republic of Indonesia from time to time.

"Interest Coverage Ratio" adalah rasio antara EBITDA dengan biaya bunga Tranche 1 & Tranche 2.

"Interest Coverage Ratio" means the ratio of EBITDA to interest expenses Tranche 1 & Tranche 2.

"Investor" adalah Investor Pengendali atau investor baru yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, yang memberikan modal kepada Debitor dalam bentuk ekuitas, utang, atau bentuk penyertaan dana lainnya.

"Investor" means Controlling Investor or new investor who is not affiliated with the shareholders, that provides capital to the Debtor in the form of equity, debt, or other types of funding participation.

"Investor Pengendali" adalah pihak manapun yang setelah Tanggal Efektif mengakuisisi hak pengendalian atas Debitor dan berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan dan strategis untuk meningkatkan performa operasional dan keuangan Debitor.

"Controlling Investor" means any party that after the Effective Date acquires a controlling interest in the Debtor and commits to providing financial and strategic support to enhance the Debtor's operational and financial performance.

"Kas Berlebih" berarti kelebihan kas yang dihasilkan oleh Debitor setelah memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang telah ditentukan dalam Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Pasal 7.6.6.

"Excess Cash" refers to the surplus cash generated by the Debtor after fulfilling all financial obligations as outlined in the Cash Waterfall as stipulated in Clause 7.6.6.

"Ketentuan Komersil Tranche 1" berarti ketentuan terkait tingkat bunga, jadwal cicilan, dan syarat lainnya sebagaimana dirinci dalam Tabel Jadwal Cicilan Tranche 1 pada Pasal 4.2.2.

"Tranche 1 Commercial Terms" means the provisions regarding interest rate, installment schedule, and other terms as detailed in the Tranche 1 Installment Schedule Table in Clause 4.2.2.

"Ketentuan Komersil Tranche 2" berarti ketentuan terkait tingkat bunga, jadwal cicilan, dan syarat lainnya sebagaimana dirinci dalam Tabel Jadwal Cicilan Tranche 2 pada Pasal 4.3.2.

"Tranche 2 Commercial Terms" means the provisions regarding interest rate, installment schedule, and other terms as detailed in the Tranche 2 Installment Schedule Table in Clause 4.3.2.

"Klaim Afiliasi" berarti klaim yang timbul dari pinjaman oleh Entitas Afiliasi sebagaimana

"Affiliated Claims" means claims arising from loans by Affiliated Entities in accordance with

Hal 19 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 3.3.1.

"**Klaim Sindikasi**" berarti klaim yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Sindikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2.1.

"**Klaim Utang Dagang**" berarti klaim dari transaksi perdagangan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.1.

"**Klaim**" berarti setiap hak yang dimiliki oleh suatu pihak terhadap Debitor yang timbul dari atau sehubungan dengan kewajiban pembayaran uang atau pelaksanaan tindakan atau kewajiban lainnya. Klaim tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak atas pembayaran utang, hak atas ganti rugi, hak untuk mengajukan gugatan, hak berdasarkan perjanjian, hak berdasarkan putusan pengadilan, dan hak eksekusi. Klaim dapat timbul dari perjanjian, kontrak, transaksi, atau tindakan hukum lainnya, baik yang terjadi sebelum atau pada Tanggal Putusan PKPU. Klaim dapat berupa jumlah yang tetap atau tidak tetap, dan dapat timbul dalam yurisdiksi mana pun berdasarkan hukum common law, ekuitas, atau undang-undang. Istilah "Klaim-klaim" akan ditafsirkan secara komprehensif untuk mencakup semua hak Kreditor yang relevan terhadap Debitor dalam konteks yang bersangkutan.

"**Kreditor Sindikasi**" berarti para kreditor yang memiliki Klaim Sindikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.1.1.

"**Kreditor Terverifikasi**" berarti kreditor yang klaimnya telah diverifikasi oleh Tim Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 7.8.1.

"**Kreditor Tidak Terverifikasi**" berarti kreditor yang klaimnya belum diverifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.8.1.

"**Kreditor Utang Dagang**" adalah Para Kreditor yang dirinci berdasarkan Pasal 5.1.1.

"**Kreditor**" berarti kreditor dari Debitor sebagaimana dirujuk dalam awal Perjanjian Perdamaian ini dan "Para Kreditor" harus ditafsirkan sebagaimana semestinya.

"**Kriteria Kepatuhan**" adalah serangkaian persyaratan atau standar yang harus dipenuhi oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 7.5.

the provisions of Clause 3.3.1.

"**Syndicated Claims**" means claims arising from the Syndicated Loan Agreement as regulated in Clause 3.2.1.

"**Trade Claims**" means claims arising from ordinary trade transactions in accordance with the provisions of Clause 3.4.1.

"**Claim**" means any right held by a party against the Debtor arising from or in connection with the obligation to pay money or perform other actions or obligations. Such Claims include, but are not limited to, rights to payment of debts, rights to compensation, rights to file lawsuits, rights based on agreements, rights based on court decisions, and execution rights. Claims may arise from agreements, contracts, transactions, or other legal actions, whether occurring before or on the Suspension of Debt Payment Decision Date. Claims may be fixed or variable amounts, and may arise in any jurisdiction under common law, equity, or statute. The term "Claims" shall be construed comprehensively to encompass all relevant creditor rights against the Debtor in the relevant context.

"**Syndicated Creditors**" means the creditors holding Syndicated Claims as described in Clause 4.1.1.

"**Verified Creditors**" means creditors whose claims have been verified by the Administrator Team in accordance with the provisions of Clause 7.8.1.

"**Unverified Creditors**" means creditors whose claims have not been verified in accordance with the provisions of Clause 7.8.1.

"**Trade Creditor**" means Creditors as referred to in Clause 5.1.1.

"**Creditor**" means a creditor of the Debtor as referred to at the beginning of this Composition Plan, and "**Creditors**" shall be construed accordingly.

"**Conformance Criteria**" means a set of requirements or standards that the Debtor must meet as stipulated in Clause 7.5.

Hal 20 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Hakim" adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Perkara PKPU ini.

"Panel of Judges" means the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court for this PKPU Case.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

"OJK" is the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), an independent institution with the function, duties, and authority to regulate, supervise, inspect, and investigate. OJK was established under Law No. 21 of 2011 and is responsible for implementing an integrated regulatory and supervisory system for all activities within the financial services sector.

"Pemegang Saham Eksisting" adalah individu, entitas, atau badan hukum yang, pada Tanggal Putusan PKPU, memiliki saham dalam Debitor, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham resmi Debitor atau dokumen lain yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan.

"Existing Shareholders" refers to the individuals, entities, or legal persons who, as of the Effective Date, hold shares in the Debtor, either directly or indirectly, as recorded in the Debtor's official shareholder registry or any other legally recognized document evidencing ownership.

"Pengadilan Niaga" adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Perkara PKPU dan memberikan Putusan PKPU.

"Commercial Court" means the Commercial Court at the Central Jakarta District Court which handles the PKPU Cases and issues the PKPU Decision.

"Perjanjian Sebelumnya" berarti perjanjian yang berlaku sebelum Tanggal Putusan PKPU sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7.12.1.

"Previous Agreements" means agreements in effect prior to the Suspension of Debt Payment Decision Date as described in Clause 7.12.1.

"Perjanjian Utang Sindikasi" berarti perjanjian kredit tanggal 10 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 yang dibuat di hadapan RR Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia sebagai debitor dan PT Bank Permata Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dan Bangkok Bank Public Company Limited (secara bersama-sama disebut sebagai **"Kreditor Sindikasi"**). Perjanjian Utang Sindikasi menguraikan syarat dan ketentuan di mana utang sindikasi diberikan, termasuk kewajiban debitor dan hak-hak Kreditor Sindikasi. Perjanjian Utang Sindikasi mencakup semua amandemen, pernyataan kembali, dan suplemen.

"Syndicated Loan Agreement" means the credit agreement dated April 10, 2014 as encapsulated in the Deed of Kredit Agreement No. 17 made before RR Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH, Notary in Jakarta, between PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia as the debtor and PT Bank Permata Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), and Bangkok Bank Public Company Limited (collectively referred to as the **"Syndicated Creditors"**). The Syndicated Loan Agreement outlines the terms and conditions under which the syndicated loan was provided, including the obligations of the debtor and the rights of the Syndicated Creditors. The Syndicated Loan Agreement encompasses all amendments, restatements, and supplements.

"Perkara PKPU" adalah Perkara No.163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"PKPU Case" means Case No.163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"Persetujuan" berarti setiap izin, persetujuan, pemberian suara atau instruksi dalam kaitannya kepada persetujuan Perjanjian

"Approval" means any consent, approval, vote, or instruction in relation to the approval of this Composition Plan, including those given

Hal 21 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian, termasuk sebagaimana diberikan oleh tiap Kreditor atau setiap pihak lainnya.

by each Creditor or any other party.

"**Persetujuan Mayoritas Sindikasi**" adalah persetujuan yang diberikan oleh Kreditor Sindikasi yang, di antara mereka yang berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut, secara kolektif memegang lebih dari 2/3 dari total kewajiban terutang berdasarkan Tranche 1 dan Tranche 2 pada saat persetujuan tersebut diberikan. Periode pemungutan suara berakhir setelah 30 hari sejak tanggal permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis oleh Debitor kepada Kreditor Sindikasi. Dalam hal Kreditor Sindikasi tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan tersebut, maka Persetujuan Mayoritas Sindikasi dianggap diberikan.

"**Majority Syndicated Approval**" means the approval granted by Syndicated Creditors who, among those participating in the vote, collectively hold more than 2/3 of the total outstanding obligations under Tranche 1 and Tranche 2 at the time such approval is given. The voting period shall end 30 days after the date the approval request is delivered in writing by the Debtor to the Syndicated Creditors. In the event that no response is received from any of the Syndicated Creditors, then the Majority Syndicated Approval is deemed to be given.

"**Persetujuan Mutlak Sindikasi**" adalah persetujuan yang diberikan oleh Kreditor Sindikasi yang, di antara mereka yang berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut, secara kolektif memegang 100% dari total kewajiban terutang berdasarkan Tranche 1 dan Tranche 2 pada saat persetujuan tersebut diberikan. Periode pemungutan suara berakhir setelah 30 hari sejak tanggal permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis oleh Debitor kepada Kreditor Sindikasi. Dalam hal Kreditor Sindikasi tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan tersebut, maka Persetujuan Mayoritas Sindikasi dianggap diberikan.

"**Unanimous Syndicated Approval**" means the approval granted by Syndicated Creditors who, among those participating in the vote, collectively hold 100% of the total outstanding obligations under Tranche 1 and Tranche 2 at the time such approval is given. The voting period shall end 30 days after the date the approval request is delivered in writing by the Debtor to the Syndicated Creditors. In the event that no response is received from any of the Syndicated Creditors, then the Majority Syndicated Approval is deemed to be given.

"**Pokok Tranche 1**" berarti jumlah pokok dari kewajiban Tranche 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1.2.

"**Tranche 1 Principal**" means the principal amount of the Tranche 1 obligations in accordance with the provisions of 4.1.2.

"**Pokok Tranche 2**" berarti jumlah pokok dari kewajiban Tranche 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1.2.

"**Tranche 2 Principal**" means the principal amount of the Tranche 2 obligations in accordance with the provisions of Clause 4.1.2.

"**Putusan PKPU**" adalah putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Permohonan PKPU pada Tanggal Putusan PKPU dalam Perkara PKPU.

"**PKPU Decision**" means the decision of the Panel of Judges granting the PKPU Petition on the PKPU Decision Date in the PKPU Case.

"**Rapat Kreditor**" adalah rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK.

"**Creditors' Meeting**" means the creditors' meeting held at the Commercial Court in accordance with Article 281 paragraph (1) of the UUK.

"**Rekening Koleksi**" adalah rekening bank khusus yang dimiliki oleh Debitor dan

"**Collection Account**" refers to a designated bank account maintained by the Debtor for

Hal 22 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan semata-mata untuk menerima seluruh arus kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha operasional Debitor.

"**Rekening Operasional**" adalah rekening bank yang dimiliki oleh Debitor dan digunakan secara eksklusif untuk membiayai kegiatan operasional hariannya.

"**Rekening Layanan Utang**" adalah rekening bank yang dimiliki oleh Debitor untuk pembayaran kewajiban utangnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini guna memenuhi kewajiban pembayaran yang dijadwalkan Tranche 1 dan Tranche 2.

"**Perjanjian Perdamaian**" adalah perjanjian perdamaian ini yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor yang dipersyaratkan secara hukum dalam Rapat Kreditor sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK.

"**Tanggal Efektif**" berarti tanggal pada saat Perjanjian Perdamaian ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"**Tanggal Homologasi**" adalah tanggal homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim atas Perkara PKPU di Pengadilan Niaga sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

"**Tanggal Jatuh Tempo Sindikasi**" adalah Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1, Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2, atau keduanya sebagaimana mungkin relevan.

"**Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1**" adalah Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 yang terakhir yang jatuh pada tahun ke-15 setelah Tanggal Efektif.

"**Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2**" adalah Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 yang terakhir yang jatuh pada tahun ke-15 setelah Tanggal Efektif.

"**Tanggal Putusan PKPU**" berarti 5 Juni 2024.

"**Tim Pengurus**" adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UUK yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Perkara PKPU, yaitu Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dan Aldi Firmansyah, S.H., M.H..

"**Tranche 1**" berarti fasilitas penyelesaian yang dibuat untuk penyelesaian kewajiban Debitor

the sole purpose of receiving all cash proceeds generated by the Debtor from normal business activities.

"**Operational Account**" refers to a bank account maintained by the Debtor that is used exclusively for financing its day-to-day business operations.

"**Debt Service Account**" refers to a bank account maintained by the Debtor for the purpose of servicing its debt obligations under this Composition Plan to meet its scheduled payment obligations under Tranche 1 and Tranche 2.

"**Composition Plan**" means this composition plan which has been approved by the requisite statutory majority of Creditors at the Creditors' Meeting in accordance with Article 281 paragraph (1) of the UUK.

"**Effective Date**" means the date on which this Composition Plan becomes fully and finally binding under the laws of the Republic of Indonesia.

"**Homologation Date**" means the date of homologation or ratification by the Panel of Judges on the PKPU Case concerning this Composition Plan.

"**Syndicated Maturity Date**" means either Tranche 1 Maturity Date, Tranche 2 Maturity Date, or both as may be relevant.

"**Tranche 1 Maturity Date**" means the last Tranche 1 Interest Payment Date that falls in the 15th year after the Effective Date

"**Tranche 2 Maturity Date**" means the last Tranche 2 Interest Payment Date that falls in the 15th year after the Effective Date

"**PKPU Decision Date**" means June 5th, 2024.

"**Administrator Team**" means the administrators as referred to in the UUK appointed by the Panel of Judges in the PKPU Case, namely Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. and Aldi Firmansyah, S.H., M.H..

"**Tranche 1**" means the settlement facility created to settle Debtor's obligations to the

Hal 23 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kreditor Sindikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2.

Syndicated Creditors in accordance with the provisions of Clause 4.2.

"**Tranche 2**" berarti fasilitas penyelesaian yang dibuat untuk penyelesaian kewajiban Debitor kepada Kreditor Sindikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3.

"Tranche 2" means the settlement facility created to settle Debtor's obligations to the Syndicated Creditors in accordance with the provisions of Clause 4.3.

"**USD**" berarti mata uang yang sah di Amerika Serikat dari waktu ke waktu.

"USD" means the lawful currency in the United States from time to time.

"**Utang Sindikasi**" berarti semua Klaim yang dimiliki terhadap Debitor yang timbul dari Perjanjian Utang Sindikasi. Klaim-klaim ini mencakup semua hak atas pembayaran pokok, bunga, biaya, pengeluaran, dan jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian Utang Sindikasi.

"Syndicated Claims" means any and all claims held against the Debtor arising from the Syndicated Loan Agreement. These claims encompass all rights to payment of principal, interest, fees, expenses, and any other amounts due under the Syndicated Loan Agreement, including any amendments or supplements thereto.

"**UUK**" adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk setiap dan seluruh perubahan, suplemen dan peraturan pelaksanaannya.

"Bankruptcy Law" means Law No. 37 of 2004 dated October 18th 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as amended, supplemented, and including its implementing regulations.

Pasal/Clause 2 Pendahuluan/Preliminary

Maksud dan Tujuan Perjanjian Perdamaian/ Intention and Objective of this Composition plan

2.1.1 Perjanjian Perdamaian ini telah disusun dengan maksud untuk mencapai restrukturisasi secara konsensual dari setiap dan semua Klaim terhadap Debitor.

i) *This Composition Plan has been prepared with the intent to achieve a consensual restructuring of each and all Claims against the Debtor.*

2.1.2 Perjanjian Perdamaian ini memberlakukan pengaturan dan kompromi sehubungan dengan setiap dan semua Klaim. Pengaturan dan kompromi yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini diharapkan dapat memungkinkan Debitor untuk terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan merupakan alternatif yang lebih baik daripada dilakukannya proses insolvensi.

ii) *This Composition Plan implements arrangements and compromises concerning each and all Claims. The arrangements and compromises made pursuant to this Composition Plan are expected to enable the Debtor to continue operating their business sustainably and represent a better alternative than undergoing insolvency proceedings.*

2.1.3 Perjanjian Perdamaian ini disusun dan disiapkan oleh Debitor untuk disetujui oleh Para Kreditor dalam rapat yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 281 (1) UUK.

iii) *This Composition Plan is devised and prepared by the Debtor for approval by the Creditors in a meeting held at the Commercial Court pursuant to the provisions of Article 281 (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment.*

Hal 24 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Pemungutan Suara/ Voting

iv) Perjanjian Perdamaian ini telah disusun oleh Debitor untuk kepentingan pemungutan suara oleh Para Kreditor dalam Rapat Kreditor. Untuk memiliki hak suara dalam pemungutan suara tersebut, Kreditor harus diakui sebagai Kreditor Terverifikasi dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus setelah melalui serangkaian proses, termasuk pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan dengan tunduk kepada dengan jangka waktu yang diatur di dalam UUK.

v) *This Composition Plan has been prepared by the Debtor for the purpose of voting by the Creditors in the Creditors' Meeting. To have voting rights in the voting process, a Creditor must be recognized as a Verified Creditor in the Fixed Claims List issued by the Administrator Team after undergoing a series of processes, including the submission and verification of claims in accordance with applicable laws and regulations, and subject to the timeframes stipulated under the Bankruptcy Law.*

Penilaian Independen Kreditor/ Independent Evaluation of Creditors

vi) Dalam mengambil keputusan apa pun, Para Kreditor harus mengandalkan penilaian dan analisis independen mereka sendiri atas Perjanjian Perdamaian ini, syarat dan ketentuan dari Perjanjian Perdamaian ini, serta semua informasi yang terkandung dalam Perjanjian Perdamaian ini, dan termasuk semua manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya.

vii) *In making any decision, the Creditors must rely on their own independent judgment and analysis of this Composition Plan, the terms and conditions of this Composition Plan, and all information contained herein, including all benefits and risks involved.*

Struktur Perjanjian Perdamaian/ The Structure of this Composition Plan

viii) Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan lampiran sebagaimana dapat disebut dalam bagian-bagian tertentu dari Perjanjian Perdamaian ini. Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.

ix) *This Composition Plan is made with attachments as may be referred to in certain sections of this Composition Plan. The attachments are an integral part of this Composition Plan.*

Pasal/Clause 3 Penyelesaian Kewajiban Debitor/Settlement of Debtor's Obligations

3.1 Seluruh Kewajiban Debitor / The Entire Obligations of the Debtor

3.1.1 Seluruh kewajiban yang harus dipenuhi Debitor sampai dengan Tanggal Putusan PKPU timbul dari Klaim-klaim berikut ini:

- 1) Klaim Sindikasi;
- 2) Klaim Afiliasi; dan
- 3) Klaim Utang Dagang

x) *All obligations that must be fulfilled by the Debtor up to the Suspension of Debt Payment Decision Date arise from the following Claims:*

- 1) *Syndicated Claims;*
- 2) *Affiliated Claims; and*
- 3) *Trade Debt Claims*

3.1.2 Penyelesaian atas seluruh Klaim-klaim yang disebutkan pada butir 1) sampai dengan butir 3) di atas diatur pada Pasal/Clause 3 ini dan pada bagian lain yang relevan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

xi) *The settlement of all Claims mentioned in points 1) through 3) above is regulated in Clause 3 of this Composition Plan and in other relevant sections of this Composition Plan.*



Klaim Sindikasi/ Syndicated Claim

3.2.1 Klaim Sindikasi adalah seluruh Klaim yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Sindikasi.

xii) *Syndicated Claims are all Claims arising from the Syndicated Loan Agreement.*

3.2.2 Debitor wajib menyelesaikan Klaim Sindikasi berdasarkan ketentuan dan syarat yang diatur pada Pasal 4 Perjanjian Perdamaian ini.

xiii) *The Debtor must settle the Syndicated Claims based on the provisions and conditions set forth in Clause 4 of this Composition Plan.*

Klaim Afiliasi/ Affiliated Claim

3.3.1 Klaim Afiliasi adalah seluruh Klaim yang timbul berdasarkan pinjaman yang diberikan oleh Entitas Afiliasi kepada Debitor.

xiv) *Affiliated Claim means all Claims arising from loans granted by the Affiliated Entities to the Debtor.*

3.3.2 Debitor wajib menyelesaikan Klaim Afiliasi berdasarkan ketentuan dan syarat yang diatur pada Pasal 5 Perjanjian Perdamaian ini.

xv) *The Debtor must settle the Affiliated Claims based on the provisions and conditions set forth in Clause 5 of this Composition Plan.*

Klaim Utang Dagang/ Trade Claim

3.4.1 Klaim Utang Dagang adalah seluruh Klaim yang timbul terhadap Debitor kepada Kreditor Terverifikasi selain Klaim yang timbul dari Klaim Sindikasi dan Klaim Afiliasi.

xvi) *Trade Claim means all Claims by the Verified Creditors accrued against the Debtor other than obligations arising from Syndicated Claims and Affiliated Claims.*

3.4.2 Debitor wajib menyelesaikan Klaim Utang Dagang berdasarkan ketentuan dan syarat yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian Perdamaian ini.

xvii) *The Debtor must settle the Trade Claims based on the provisions and conditions set forth in Clause 6 of this Composition Plan.*

Keseluruhan Kewajiban Debitor/ The Entirety of Debtor's Obligation

3.5.1 Selain yang disebutkan pada Pasal 3.2 sampai dengan Pasal 3.4 di atas, tidak ada lagi kewajiban Debitor kepada para Kreditor Terverifikasi.

xviii) *Aside from what is mentioned in Clauses 3.2 to 3.4 above, there are no further obligations of the Debtor to the Verified Creditors.*

Pasal/Clause 4 Ketentuan Penyelesaian Klaim Sindikasi/ Settlement Terms for Syndicated Claim

4.1 Seluruh Klaim Sindikasi / The Entire Syndicated Claims

4.1.1 Seluruh Klaim Sindikasi yang per Tanggal Putusan PKPU dimiliki oleh Kreditor-kreditor berikut ("Kreditor Sindikasi") yang dinyatakan dengan besaran sebagaimana dirinci di bawah:

xix) *All Syndicated Claims as of the PKPU Decision Date held by the following Creditors ("Syndicated Creditors"), are with amounts as detailed below:*

Kreditor/ Creditors	Pokok/ Principal	Biaya Agen/ Agent Fee	Bunga/ Interest	Denda/ Penalty	Jumlah/ Total
PT Bank Permata Tbk	USD 44.518.985,46	USD 37.185,00	USD 7.794.963,80	USD 37.264,56	USD 52.388.398,82
PT Bank ICBC	USD	USD	USD	USD	USD



Indonesia	26.805.323,06	15.000,00	4.693.776,97	22.437,54	31.536.537,57
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	USD 46.663.288,21	-	USD 8.170.934,82	USD 39.059,75	USD 54.873.282,78
Bangkok Bank Public Company Limited	USD 27.167.611,67	-	USD 4.756.671,12	USD 22.740,46	USD 31.947.023,25
Jumlah/ Total	USD 145.155.208,40	USD 52.185,00	USD 25.416.346,71	USD 121.502,31	USD 170.745.242,42

xx)

4.1.2 Debitur wajib menyelesaikan seluruh Klaim Sindikasi melalui skema penyelesaian berikut ini yang dialokasikan kepada masing-masing Kreditor sebagaimana dirinci di bawah:

xxi) *The Debtor is required to settle all Syndicated Claims through the following settlement schemes allocated to each Creditor as detailed below:*

Kreditor/ Creditors	Pokok Tranche 1/ Tranche 1 Principal	Pokok Tranche 2/ Tranche 2 Principal	Jumlah/ Total
PT Bank Permata Tbk	USD 13.355.695,64	USD 31.163.289,82	USD 44.518.985,46
PT Bank ICBC Indonesia	USD 8.041.596,92	USD 18.763.726,14	USD 26.805.323,06
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	USD 13.998.986,46	USD 32.664.301,75	USD 46.663.288,21
Bangkok Bank Public Company Limited	USD 8.150.283,50	USD 19.017.328,17	USD 27.167.611,67
Jumlah/ Total	USD 43.546.562,52	USD 101.608.645,88	USD 145.155.208,40

xxii)

4.2 Ketentuan Penyelesaian Tranche 1/ *The Settlement Terms for Tranche 1*

4.2.1 Debitur wajib menyelesaikan seluruh kewajiban Tranche 1 berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 4.2 ini.

xxiii) *The Debtor must settle all Tranche 1 obligations as stipulated in Clause 4.2.*

4.2.2 Pembayaran cicilan Pokok Tranche 1 dan Tingkat Bunga Tranche 1 diatur sesuai dengan Tabel berikut ini ("Ketentuan Komersil Tranche 1"):

xxiv) *The principal installments of Tranche 1 and the interest rate of Tranche 1 is structured referring to the Table below ("Tranche 1 Commercial Terms"):*

Tahun/ Year	Pembayaran Pokok/ Principal Repayment	Pembayaran Pokok Kreditor/ Principal Repayment of Creditors				Tingkat Bunga per tahun/ Interest Rate per annum
		PT Bank Permata Tbk	PT Bank ICBC Indonesia	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Bangkok Bank Public Company Limited	
1	0,05%	USD 6.677,85	USD 4.020,80	USD 6.999,49	USD 4.075,14	0,50%
2	0,10%	USD 13.355,70	USD 8.041,60	USD 13.998,99	USD 8.150,28	0,50%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0,10%	USD 13.355,70	USD 8.041,60	USD 13.998,99	USD 8.150,28	1,00%
4	0,20%	USD 26.711,39	USD 16.083,19	USD 27.997,97	USD 16.300,57	1,00%
5	0,50%	USD 66.778,48	USD 40.207,98	USD 69.994,93	USD 40.751,42	1,50%
6	1,00%	USD 133.556,96	USD 80.415,97	USD 139.989,86	USD 81.502,84	1,50%
7	2,50%	USD 333.892,39	USD 201.039,92	USD 349.974,66	USD 203.757,09	2,00%
8	5,00%	USD 667.784,78	USD 402.079,85	USD 699.949,32	USD 407.514,18	2,00%
9	10,00%	USD 1.335.569,56	USD 804.159,69	USD 1.399.898,65	USD 815.028,35	2,50%
10	10,00%	USD 1.335.569,56	USD 804.159,69	USD 1.399.898,65	USD 815.028,35	2,50%
11	12,00%	USD 1.602.683,48	USD 964.991,63	USD 1.679.878,38	USD 978.034,02	3,00%
12	12,00%	USD 1.602.683,48	USD 964.991,63	USD 1.679.878,38	USD 978.034,02	3,00%
13	15,00%	USD 2.003.354,35	USD 1.206.239,54	USD 2.099.847,97	USD 1.222.542,53	3,25%
14	15,00%	USD 2.003.354,35	USD 1.206.239,54	USD 2.099.847,97	USD 1.222.542,53	3,50%
15	16,55%	USD 2.210.367,63	USD 1.330.884,29	USD 2.316.832,26	USD 1.348.871,92	4,00%
Jumlah/ Total	100,00%	USD 13.355.695,64	USD 8.041.596,92	USD 13.998.986,46	USD 8.150.283,50	

xxv)

4.2.3 Bunga Tranche 1 yang Harus Dibayar

- Debitor wajib melakukan pembayaran atas Bunga Tranche 1 pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga (sebagaimana diatur pada Pasal 4.2.4).
- Bunga Tranche 1 untuk setiap Tanggal Pembayaran Bunga dihitung berdasarkan Pokok Tranche 1 (sebagaimana dirinci pada Pasal 4.1.2) yang terutang pada Tingkat Bunga Tranche 1 yang relevan sesuai dengan Ketentuan Komersil Tranche 1 pada Pasal 4.2.2) yang dibagi dengan 360 dan dikalikan dengan jumlah hari dalam Periode Bunga (yang diatur pada Pasal 4.2.5).

4.2.4 Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1

Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 adalah setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dimulai pada tanggal 15 pertama yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif untuk Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama, dan setiap 1 bulan kalender selanjutnya untuk Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 selanjutnya. Jika Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 diubah menjadi Hari Kerja sebelumnya.

xxvi) Tranche 1 Interest Payable

- The Debtor is required to make payments on Tranche 1 Interest on each Interest Payment Date (as provided in Clause 4.2.4).

2) Tranche 1 Interest for each Interest Payment Date is calculated based on Tranche 1 Principal (as detailed in Clause 4.1.2) outstanding at the relevant Tranche 1 Interest Rate (as per the Tranche 1 Commercial Terms in Clause 4.2.2) divided by 360 and multiplied by the number of days in the Interest Period (as defined in Clause 4.2.5).

xxvii) Tranche 1 Interest Payment Date

xxviii) The Tranche 1 Interest Payment Date falls on the 15th of each month, starting from the first 15th that occurs one month after the Effective Date for the first Tranche 1 Interest Payment Date, or every 1 calendar month thereafter for subsequent Tranche 1 Interest Payment Dates. If the Tranche 1 Interest Payment Date falls on a non-Business Day, it



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 yang terakhir jatuh pada Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1.

shall be changed to the previous Business Day. The last Tranche 1 Interest Payment Date is the Tranche 1 Maturity Date.

xxix)

4.2.5 Periode Bunga Tranche 1

Setiap Periode Bunga Tranche 1 dimulai pada Tanggal Efektif sampai dengan (namun tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama (jika merupakan Periode Bunga Tranche 1 yang pertama), atau jika bukan Periode Bunga Tranche 1 yang pertama, dimulai pada suatu Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 sampai dengan satu hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 1 berikutnya. Perhitungan hari dalam setiap periode bunga didasarkan pada tahun 360 hari.

xxx) *Tranche 1 Interest Period*

xxxi) *Each Tranche 1 Interest Period begins on the Effective Date up to (but excluding) the first Interest Payment Date (if it is the first Tranche 1 Interest Period), or if it is not the first Tranche 1 Interest Period, it begins on an Interest Payment Date of Tranche 1 up to one day before the next Tranche 1 Interest Payment Date. The day count for each interest period is based on a 360-day year.*

4.2.6 Pokok Tranche 1 yang Harus Dibayar

- 1) Debitor wajib melakukan pembayaran cicilan atas Pokok Tranche 1 pada setiap Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 (sebagaimana diatur pada Pasal 4.2.7).
- 2) Besar cicilan Pokok Tranche 1 untuk setiap Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 dihitung berdasarkan Pokok Tranche 1 sesuai dengan Ketentuan Komersil Tranche 1 pada Pasal 4.2.2 dibagi 12.

xxxii) *Principal of Tranche 1 Payable*

1) *The Debtor must make installment payments on the Principal of Tranche 1 on each Principal Payment Date of Tranche 1 (as stipulated in Clause 4.2.7).*

3) *The installment amount of the Principal of Tranche 1 for each Principal Payment Date is calculated based on the Principal of Tranche 1 (in accordance with Tranche 1 Commercial Terms in Clause 4.2.2), divided by 12.*

4.2.7 Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1

Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 adalah setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dimulai pada tanggal 15 pertama yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif untuk Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 yang pertama, dan setiap 1 bulan kalender setelahnya untuk Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 selanjutnya. Jika Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 jatuh pada Hari Kerja sebelumnya. Tanggal Pembayaran Pokok Tranche 1 yang terakhir jatuh pada Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1.

xxxiii) *Tranche 1 Principal Payment Date*

The Tranche 1 Principal Payment Date falls on the 15th of each month, starting from the first 15th that occurs one month after the Effective Date for the first Tranche 1 Principal Payment Date, or every 1 calendar month thereafter for subsequent Tranche 1 Principal Payment Dates. If the Tranche 1 Principal Payment Date falls on a non-Business Day, it shall be changed to the previous Business Day. The last Tranche 1 Principal Payment Date is the Tranche 1 Maturity Date.

Ketentuan Penyelesaian Tranche 2/ The Settlement Terms for Tranche 2

4.3.1 Debitor wajib menyelesaikan seluruh kewajiban Tranche 2 berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 4.3 ini.

xxxiv) *The Debtor is required to fulfill all obligations of Tranche 2 as stipulated in Clause 4.3.*

4.3.2 Pembayaran Pokok Tranche 2 dilakukan secara sekaligus pada Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2 dan Tingkat Bunga Tranche 2 ditetapkan sesuai tingkat bunga tetap sesuai dengan tabel berikut ini ("Ketentuan Komersil Tranche 2"):

xxxv) *The principal repayment for Tranche 2 shall be made in full on the Tranche 2 Maturity Date, and the Interest Rate for Tranche 2 shall be determined at a fixed rate, referring to the Tranche 2 Installment Schedule Table and Tranche 2 Interest Rate Schedule below ("Tranche 2 Commercial Terms"):*

	Pembayaran Pokok Kreditor/ Principal Repayment of Creditors	
--	---	--

Hal 29 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Year	Pokok/ Principal Repayment	PT Bank Permata Tbk	PT Bank ICBC Indonesia	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Bangkok Bank Public Company Limited	Bunga per tahun/ Interest Rate per annum
1	-	-	-	-	-	0,10%
2	-	-	-	-	-	0,10%
3	-	-	-	-	-	0,10%
4	-	-	-	-	-	0,10%
5	-	-	-	-	-	0,10%
6	-	-	-	-	-	0,10%
7	-	-	-	-	-	0,10%
8	-	-	-	-	-	0,10%
9	-	-	-	-	-	0,10%
10	-	-	-	-	-	0,10%
11	-	-	-	-	-	0,10%
12	-	-	-	-	-	0,10%
13	-	-	-	-	-	0,10%
14	-	-	-	-	-	0,10%
15	-	-	-	-	-	-
Akhir tahun ke-15/ End of Year 15	100%	USD 31.163.289,82	USD 18.763.726,14	USD 32.664.301,75	USD 19.017.328,17	0,10%

4.3.3 Bunga Tranche 2 yang Harus Dibayar

- 1) Debitor wajib melakukan pembayaran atas Bunga Tranche 2 pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 (sebagaimana diatur pada Pasal 4.3.4).
- 2) Bunga Tranche 2 untuk setiap Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 dihitung berdasarkan Pokok Tranche 2 (sebagaimana dirinci pada Pasal 4.1.2) yang terutang pada Tingkat Bunga Tranche 2 yang relevan (sesuai dengan Ketentuan Komersil Tranche 2 pada Pasal 4.3.2) untuk jumlah hari dalam Periode Bunga (yang diatur pada Pasal 4.3.5).

4.3.4 Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2

Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 adalah setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dimulai pada tanggal 15 pertama yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif untuk Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama,

xxxvi) Tranche 2 Interest Payable

- 1) The Debtor must make interest payments on Tranche 2 on each Tranche 2 Interest Payment Date (as stipulated in Clause 4.3.4).
- 2) Interest on Tranche 2 for each Tranche 2 Interest Payment Date is calculated based on the Principal of Tranche 2 (as detailed in Clause 4.1.2) owed at the relevant Tranche 2 Interest Rate (in accordance with Tranche 2 Commercial Terms in Clause 4.3.2) for the number of days in the Interest Period (as stipulated in Clause 4.3.5).

xxxvii) Tranche 2 Interest Payment Date

xxxviii) The Tranche 2 Interest Payment Date falls on the 15th of each month, starting from the first 15th that occurs one month after the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap 1 bulan kalender setelahnya untuk Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 selanjutnya. Jika Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 diubah menjadi Hari Kerja sebelumnya. Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 terakhir adalah Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2.

Effective Date for the first Tranche 2 Interest Payment Date, or every 1 calendar month thereafter for subsequent Tranche 1 Interest Payment Dates. If the Tranche 2 Interest Payment Date falls on a non-Business Day, it shall be changed to the previous Business Day. The last Tranche 2 Interest Payment Date is the Tranche 2 Maturity Date.

4.3.5 Periode Bunga Tranche 2

Setiap Periode Bunga Tranche 2 dimulai pada Tanggal Efektif sampai dengan (namun tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama (jika merupakan Periode Bunga Tranche 2 yang pertama), atau jika bukan Periode Bunga Tranche 2 yang pertama, dimulai pada suatu Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 sampai dengan satu hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Tranche 2 berikutnya. Perhitungan hari dalam setiap periode bunga didasarkan pada tahun 360 hari.

xxxix) Tranche 2 Interest Period

xl) Each Tranche 2 Interest Period begins on the Effective Date up to (but excluding) the first Interest Payment Date (if it is the first Tranche 2 Interest Period), or if it is not the first Tranche 2 Interest Period, it begins on an Interest Payment Date of Tranche 2 up to one day before the next Tranche 2 Interest Payment Date. The day count for each interest period is based on a 360-day year.

4.3.6 Pokok Tranche 2 yang Harus Dibayar

2) Debitor wajib melakukan pembayaran Pokok Tranche 2 pada Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2.

xli) Principal of Tranche 2 Payable

i) The Debtor must make payments on the Principal of Tranche 2 on the Tranche 2 Maturity Date.

4.3.7 Percepatan Pembayaran Pokok Tranche 2

3) Debitor akan melakukan percepatan pembayaran atas Pokok Tranche 2, dalam 7 tahun sejak Tanggal Efektif melalui:

ii) Accelerated Payment for Principal of Tranche 2

i) The Debtor will accelerate the payment of Principal Tranche 2, in 7 years after Effective Date through:

- 1) Penjualan mesin Plant B yang dianggap oleh Debitor tidak digunakan untuk kegiatan operasional utama, kepada pihak ketiga mana pun, dengan nominal sebesar minimal USD 10.000.000 ("Penjualan Mesin Plant B"); dan
- 2) Investasi dari Investor dalam bentuk ekuitas, pinjaman, atau lainnya sebesar minimal USD 20.000.000 ("Injeksi Modal").

ii)

- 1) Sale of Plant B machinery deemed by the Debtor not to be used for major operational activities, to any third party, with a minimum nominal amount of USD 10.000.000 ("Plant B Machine Sale"); and
- 2) Investment from Investor in the form of equity, loans or other amounts to a minimum of USD 20.000.000 ("Capital Injection").

Masuknya Debitor ke dalam transaksi Penjualan Mesin Plant B atau Injeksi Modal yang mengandung ketentuan yang secara material berbeda dengan ketentuan di atas memerlukan Persetujuan Mayoritas Sindikasi.

Entry into Plant B Machine Sale or Capital Injection transactions containing terms that materially deviate from the above stated, requires Majority Syndicated Approval.

iii)

Apabila Debitor tidak dapat memenuhi Penjualan Mesin Plant B dan/atau Injeksi Modal, maka ketidakpenuhan tersebut merupakan Peristiwa Wanprestasi hanya jika dinyatakan berdasarkan Persetujuan Mayoritas Sindikasi.

iv) In the event the Debtor is unable to fulfill the Plant B Machine Sale and/or Capital Injection, then such failure will constitute an Event of Default under this Composition Plan only if declared based on Majority Syndicated Approval.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.8 Jika suatu Investor telah menyampaikan minatnya untuk menyediakan pendanaan, baik dalam bentuk utang maupun ekuitas, dan telah memperoleh Persetujuan Mayoritas Sindikasi untuk syarat dan ketentuan terkait, maka Perjanjian Perdamaian dapat diubah berdasarkan kesepakatan dengan Investor tersebut, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut harus memperoleh Persetujuan Mayoritas Sindikasi secara terpisah.

4.3.9 Pembayaran Awal Pokok Tranche 2

vii) Debitor akan melakukan pembayaran awal dengan nominal sebesar USD 10.000 atas Pokok Tranche 2 dalam 14 hari setelah Tanggal Efektif melalui setoran kepada Agen Fasilitas. Pembayaran tersebut dimaksudkan untuk dialokasikan secara pro-rata kepada masing-masing Kreditor Sindikasi.

v) If an Investor has submitted an expression of interest in providing funding, whether in the form of debt or equity and received Majority Syndicated Approval for the relevant terms and conditions, the Composition Plan may be amended based on the agreement with the Investor, subject to obtaining a separate Majority Syndicated Approval for such amendments.

vi) Initial Payment Principal of Tranche 2

viii) The Debtor will make an initial payment amounting to USD 10.000 on Principal Tranche 2 within 14 days after the Effective Date via a one time deposit to the Facility Agent. The payment is intended to be allocated on a pro-rata basis to each Syndicated Creditor.

Amandemen Periode Penyelesaian Tranche 2 / Amendment of the Tranche 2 Settlement Period

ix) Ketentuan mengenai Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2 tidak dapat diubah kecuali atas usul Debitor dan dengan Persetujuan Mutlak Sindikasi.

x) The terms of Tranche 2 Maturity Date cannot be changed except by a written proposal of the Debtor and subject to the Unanimous Syndicated Approval.

xi)

Ketentuan Penyelesaian Biaya Agen/ The Settlement Terms for Agent Fee

4.5.1 Seluruh Biaya Agen yang per Tanggal Putusan PKPU yang dinyatakan terutang kepada Kreditor Sindikasi yang relevan sebagaimana dirinci pada Pasal 4.1.1 akan dibayarkan sepenuhnya pada tanggal 15 (lima belas) yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif.

xii) All Agent Fees as of the PKPU Decision Date, which are declared payable to the relevant Syndicated Creditors as detailed in Clause 4.1.1, shall be fully paid on the 15th day of the month that occurs one month after the Effective Date.

Ketentuan Penyelesaian Bunga dan Denda/ The Settlement Terms for Interest and Penalties

4.6.1 Seluruh denda, premi, penalti, dan biaya lain yang dinyatakan terutang kepada Kreditor Sindikasi sampai dengan Tanggal Putusan PKPU, dan bunga, denda, premi, penalti, dan biaya lain dinyatakan terutang sejak Tanggal Putusan PKPU sampai dengan Tanggal Efektif dibatalkan.

xiii) All penalties, premiums, fines, and other charges declared owed to the Syndicated Creditors up to the PKPU Decision Date, and interest, penalties, premiums, fines, and other charges incurred from the PKPU Decision Date until the Effective Date shall be cancelled.

4.6.2 Seluruh bunga yang dinyatakan terutang kepada Kreditor Sindikasi sampai dengan Tanggal Putusan PKPU dibayarkan pada:

All interest declared owed to the Syndicated Creditors up to the PKPU Decision Date shall be paid:

- Tanggal Jatuh Tempo Sindikasi; atau
- dalam hal terjadinya Amandemen Periode Penyelesaian Tranche 2.

- on the Syndicated Maturity Date; or
- in the event of Amendment of the Tranche 2 Settlement Period.

xiv)

Perbaikan Ketentuan Penyelesaian / Improvement of Settlement Terms

4.7.1 Debitor, dengan upaya terbaiknya, akan mencari, menegosiasikan, dan memfasilitasi masuknya Investor

xv) The Debtor shall, on a best-effort basis, seek, negotiate, and facilitate the entry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali yang memperoleh hak pengendali dalam Debitor untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- 1) Bekerja sama dengan Investor Pengendali untuk mengatur penyediaan modal kerja melalui ekuitas, utang, atau kombinasi keduanya, guna memungkinkan Debitor beralih ke model bisnis manufaktur langsung.
- 2) Menyediakan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan instalasi mesin baru dan/atau perawatan & peremajaan mesin eksisting maupun baru.
- 3) Menegosiasikan kembali kontrak tolling yang masih ada agar secara akurat mencerminkan biaya yang ditanggung oleh Debitor, tingkat pengembalian yang dibutuhkan bagi investornya, serta nilai tambah ekonomi dari layanan tolling.
- 4) Investor Pengendali akan menjamin pasokan biji kakao guna mencapai dan mempertahankan kapasitas produksi sebesar 80% di pabrik, dengan variabilitas tahunan dalam batasan operasional yang dapat diterima.

4.7.2 Jika tujuan-tujuan ini tercapai, GHCI bersama Investor Pengendali akan melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Kreditor Sindikasi untuk mengusulkan antara lain:

- i) Alokasi 60:40 antara Tranche 1 dan Tranche 2.
- ii) Profil skema pembayaran kembali yang lebih baik untuk Tranche 1.
- iii) Struktur suku bunga yang lebih kompetitif untuk Tranche 1 dan Tranche 2.

Janji Finansial / Financial Covenant

4.8.1 Mulai dari Tanggal Efektif dan berlaku hingga seluruh kewajiban Tranche 1 dan Tranche 2 diselesaikan secara penuh dan dengan tidak dapat ditarik kembali, berikut ini adalah seluruh janji-janji keuangan ("Financial Covenants") yang wajib dipenuhi Debitor:

- 1) Current Ratio:
 - a) Sepanjang periode Tranche 1 dan Tranche 2: tidak kurang dari 0,50x.
- 2) Interest Coverage Ratio:
 - a) Tahun 1: tidak kurang dari 0,50x.
 - b) Tahun 2 dan seterusnya sepanjang periode Tranche 1 dan Tranche 2: tidak kurang dari 1,00x.
- 3) Debt Service Coverage Rasio:
 - a) Tahun 1: tidak kurang dari 0,30x
 - b) Tahun 2 dan seterusnya sepanjang periode Tranche 1 dan Tranche 2: tidak kurang dari 0,75x.

of a Controlling Investor who acquire controlling rights in the Debtor to achieve the following objectives.

- 1) Collaborate with the Controlling Investor to arrange the provision of working capital, through equity, debt, or a combination of both, enabling the Debtor to transition towards direct manufacturing.
- 2) Provide investment funds to meet the needs for new machinery installation and/or maintenance & refurbishment of existing and new machinery.
- 3) Negotiate remaining tolling contracts to ensure they accurately reflect the costs borne by the Debtor, the required return for its investors, and the economic value added by the tolling services.
- 4) Controlling Investor will guarantee the supply of cocoa beans to achieve and maintain an 80% production capacity at the plant, allowing for annual variability within tolerable operational limits.

Should these objectives be met, the Debtor together with Controlling Investor will engage in further negotiations with the Syndicated Creditors to propose, among other things:

- 1) An allocation of 60:40 between Tranche 1 and Tranche 2.
- 2) An improved scheme of repayment profile for Tranche 1.
- 3) A more competitive interest rate structure for both Tranche 1 and Tranche 2.

xvi) From the Effective Date and applicable until all Tranche 1 and Tranche 2 obligations are fully and irrevocably settled, the following are all the financial covenants ("Financial Covenants") that the Debtor must comply with:

- 1) Current Ratio:
 - a) During Tranche 1 and Tranche 2 period: minimum 0.50x.
- 2) Interest Coverage Ratio:
 - a) Year 1: minimum 0.50x.
 - b) Year 2 and onward during Tranche 1 and Tranche 2 period: minimum 1.00x.
- 3) Debt Service Coverage Rasio:
 - a) Year 1: minimum 0.30x.
 - b) Year 2 and onward during Tranche 1 and Tranche 2 period: minimum 0.75x.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8.2 Financial Covenant di atas dihitung berdasarkan laporan keuangan Debitor yang tersedia terakhir

xvii) *The Financial Covenants as stipulated above is calculated based on the latest available financial statements of the Debtor.*

4.8.3 Dalam hal terjadi perubahan material terhadap kondisi bisnis atau industri Debitor yang dapat mempengaruhi pemenuhan financial covenants, Debitor dapat mengajukan permohonan kepada Kreditor Sindikasi untuk penyesuaian financial covenants dengan Persetujuan Mayoritas Sindikasi.

xviii) *In the event of material changes to the Debtor's business or industry conditions that may affect compliance with the financial covenants, the Debtor may submit a request to the Syndicated Creditors for covenant adjustments with Majority Syndicated Approval.*

Pasal/Clause 1 Ketentuan Penyelesaian Klaim Afiliasi/ Settlement Terms for Affiliated Claims

4.9 Seluruh Klaim Afiliasi / The Entire Affiliated Claims

4.9.1 Seluruh Klaim Afiliasi yang per Tanggal Putusan PKPU dimiliki oleh Kreditor-kreditor berikut dinyatakan dengan besaran sebagaimana dirinci di bawah:

xix) *All Affiliated Claims as of the PKPU Decision Date held by the following Creditors are stated in the amounts detailed below:*

Kreditor/ Creditors	Pokok/ Principal
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Rp15.000.000.000
Anne Patricia Sutanto	Rp73.934.836.884

xx)

4.10 Penyelesaian Klaim Afiliasi/ The Settlement of Affiliated Claims

4.10.1 Debitor wajib menyelesaikan seluruh Klaim Afiliasi tersebut melalui pelunasan tunai atas jumlah pokoknya sebagaimana dirinci pada Pasal 4.9.1 pada Tanggal Jatuh Tempo Afiliasi.

xxi) *The Debtor is required to settle all of the Affiliated Claims through cash repayment of the principal amount as detailed in Clause 4.9.1 on the Affiliated Maturity Date.*

4.10.2 Tanggal Jatuh Tempo Afiliasi jatuh pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Efektif, dan setelah Tranche 1 dan Tranche 2 dari Klaim Sindikasi serta seluruh bunga yang dinyatakan terutang kepada Kreditor Sindikasi sampai dengan Tanggal Putusan PKPU telah dilunasi sepenuhnya.

xxii) *The Affiliated Maturity Date falls at the end of the 15th year after the Effective Date, and after Tranche 1 and Tranche 2 of the Syndicated Claims and all interests declared owed to the Syndicated Creditors up to the PKPU Decision Date are fully repaid.*

Pasal/Clause 5 Ketentuan Penyelesaian Klaim Utang Dagang/ Settlement Terms for Trade Claim

5.1 Seluruh Klaim Utang Dagang / The Entire Trade Claims

5.1.1 Seluruh Klaim Utang Dagang per Tanggal Putusan PKPU dinyatakan dengan besaran masing-masing sebagaimana dirinci di bawah:

xxiii) *All Trade Claims as of the PKPU Decision Date are stated with their respective amounts as detailed below:*

Hal 34 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor/ Creditors	Pokok/ Principal
Klaim Utang Dagang dalam mata uang Rupiah/ Trade Claims in Rupiah currency	
PT Intraparr Nusantara	Rp47.372.500,00
PT Mitra Copierindo Mandiri	Rp2.263.930,00
PT Prima Kawan Sejahtera	Rp33.220.152,00
PT Raga Agung Selaras	Rp43.600.000,00
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp95.375.000,00
CV Indopaschem	Rp51.074.000,00
PT Atlantis Trans Logistik	Rp286.142.244,00
PT Meta Epsi Tbk	Rp1.149.453.485,00
PT Cikal Jaya Permai Tbk	Rp315.000.000,00
Klaim Utang Dagang dalam mata uang Dolar/ Trade Claims in Dollar currency	
PT Brilliant Insurance Brokers	USD 58
Sucre et Denrees S.A.	USD 413.200

xxiv)

xxv)

5.1.2 Debitor wajib menyelesaikan seluruh Klaim Utang Dagang sebagaimana dirinci pada Pasal 5.1.1 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal/Clause 5 ini.

xxvi)

xxvii) The Debtor must settle all Trade Claims as detailed in Clause 5.1.1 in accordance with the provisions set forth in this Clause 6.

Penyelesaian Klaim Utang Dagang/ The Settlement of Trade Claims

5.2.1 Klaim Utang Dagang yang wajib diselesaikan oleh Debitor adalah jumlah pokok dari Klaim Utang Dagang tersebut, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

xxviii) The Trade Claims that must be settled by the Debtor are the principal amounts of those Trade Claims, with the payment schedule as follows:

Kreditor/ Creditors	Pokok/ Principal	Tenor/ Tenor
Klaim Utang Dagang dalam mata uang Rupiah dengan besaran masing-masing hingga Rp100.000.000,00 dan dalam mata uang Dolar dengan besaran masing-masing hingga USD 100/ <i>Trade Claims in Rupiah currency with individual amounts of up to Rp. 100.000.000,00 and in Dollar currency with individual amounts of up to USD 100</i>		
PT Intraparr Nusantara	Rp47.372.500,00	Pembayaran tunai pada tanggal 15 pertama yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1/ <i>Cash payment on the first 15th that falls 1 month after the Effective Date, as stipulated in Appendix 1.</i>
PT Mitra Copierindo Mandiri	Rp2.263.930,00	
PT Brilliant Insurance Brokers	USD 58	
PT Prima Kawan Sejahtera	Rp33.220.152,00	
PT Raga Agung Selaras	Rp43.600.000,00	
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp95.375.000,00	
CV Indopaschem	Rp51.074.000,00	
Klaim Utang Dagang dalam mata uang Rupiah dengan besaran masing-masing lebih besar dari Rp100.000.000,00 dan dalam mata uang Dolar dengan besaran masing-masing lebih besar dari USD 100/ <i>Trade Claims in Rupiah currency with individual amounts greater than Rp100.000.000,00 and in Dollar currency with individual amounts greater than USD 100</i>		
PT Atlantis Trans Logistik	Rp286.142.244,00	Pembayaran cicilan bulanan dengan



PT Meta Epsi Tbk	Rp1.149.453.485,00	jumlah yang sama sebanyak 12 kali yang dimulai pada tanggal 15 pertama yang jatuh 1 bulan setelah Tanggal Efektif sebagaimana diatur dalam Lampiran 2/ <i>Equal monthly installment payments for 12 times starting on the first 15th day which falls 1 month after the Effective Date as stipulated in Appendix 2.</i>
PT Cikal Jaya Permai Tbk	Rp315.000.000,00	
Sucres et Denrees S.A.	USD 413.200	

xxix)

Pasal/Clause 6 **Peristiwa Wanprestasi/ Event of Default**

6.1 **Wanprestasi/ Default**

4) Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan yang diatur secara eksplisit di dalam Perjanjian Perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh Debitor dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Debitor menerima pemberitahuan tertulis dari Kreditor yang atasnya terjadi peristiwa wanprestasi ("Wanprestasi"), dengan tunduk pada ketentuan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Default constitutes a breach of one or more provisions explicitly stipulated in this Composition Plan that continues and is not remedied by the Debtor within 30 (thirty) days after the Debtor receives written notice from the Creditor regarding the occurrence of a default event ("Default"), subject to other provisions in this Composition Plan.

i)

Penyelesaian Melalui Perjanjian Bilateral/ Settlement via Bilateral Agreement

5) Apabila terjadi Wanprestasi, Debitor dan Kreditor yang atasnya terjadi peristiwa wanprestasi tersebut dapat menyetujui ketentuan penyelesaian sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bilateral sebagaimana diatur dalam Pasal 7.13.

In the event of a Default, the Debtor and the Creditor related to the default event may agree on resolution provisions as agreed in the Bilateral Agreement as stipulated in Article 7.13.

ii)

Permohonan untuk Pembatalan/ Application for Cancellation

ii) Apabila Wanprestasi berlanjut dan tidak diperbaiki oleh Debitor dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Debitor menerima pemberitahuan tertulis dari Kreditor yang atasnya terjadi peristiwa Wanprestasi, Kreditor yang bersangkutan berhak untuk mengajukan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi sebagai akibat dari Wanprestasi dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Mayoritas Sindikasi. Dalam hal terjadi pembatalan, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 291 UUK beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku.

iii) If the Default continues and is not remedied within 30 (thirty) days after the occurrence of the Default, the concerned Creditor has the right to request the cancellation of this homologated Composition Plan as a result of the Default with the Majority Syndicated Approval. In the event of cancellation, the Parties are subject to the provisions of Article 291 of the Bankruptcy Law along with other applicable regulations.

Pasal/Clause 7 **Ketentuan Umum/ General Provisions**

7.1 **Ketentuan Penyelesaian Bunga dan Denda / The Settlement Terms for Interest and Penalties**

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini (kecuali diatur secara khusus (termasuk Pasal 4, Pasal 5,

In accordance with this Composition Plan (unless specifically provided otherwise



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 6) dalam bagian lain dalam Perjanjian Perdamaian ini):

a) Seluruh bunga, marjin, denda, premi, dan biaya lain selain kewajiban pokok Debitor yang dibukukan dan terutang kepada Para Kreditor sampai dengan Tanggal Putusan PKPU dibatalkan.

b) Seluruh bunga, marjin, denda, premi, dan biaya lain selain kewajiban pokok Debitor yang dibukukan dan terutang kepada Para Kreditor sejak Tanggal Putusan PKPU sampai dengan Tanggal Efektif dibatalkan.

(including clauses 4, 5 and 6) in other sections of this Composition Plan):

a) All interest, margins, penalties, premiums, and other charges, excluding the Debtor's principal obligations, that have been accrued and declared payable to the Creditors up to the PKPU Decision Date are canceled.

iv)

b) All interest, margins, penalties, premiums, and other charges, excluding the Debtor's principal obligations, that have been accrued and declared payable to the Creditors from the PKPU Decision Date until the Effective Date are canceled.

Utang Yang Diiijinkan / Permitted Indebtedness

7.2.1 Debitor diperbolehkan untuk menanggung utang baru ("Utang Yang Diiijinkan"), yang dapat diperoleh dari pemegang saham dan/atau investor lainnya ("Sumber Dana"), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Digunakan secara eksklusif untuk membiayai Belanja Modal maupun Modal Kerja;
- b) Memiliki ketentuan komersil yang wajar;
- c) Mendapatkan Persetujuan Mayoritas Sindikasi; dan
- d) Utang Yang Diiijinkan dari Pemegang Saham Eksisting akan dibayarkan baik pokok maupun bunga setelah Tranche 1 dan Tranche 2 telah diselesaikan secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali.

7.2.2 Dalam hal Utang Yang Diiijinkan dikonversi menjadi modal saham:

a) Perubahan struktur kepemilikan saham Debitor akibat konversi tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian Perdamaian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait perubahan pengendalian, pembatasan pemegang saham, atau larangan pengalihan saham, selama pihak Sumber Dana adalah dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham

v) The Debtor is permitted to incur new debt ("Permitted Debt"), which can be obtained from shareholders and/or other investors ("Source of Funds"), under the following conditions:

- a) It is used exclusively to finance Capital Expenditures and Working Capital;
- b) It has commercially reasonable terms;
- c) Receives the Majority Syndicated Approval; and
- d) Permitted Debt from the Existing Shareholders is to be serviced in principal or interest after the obligations under Tranche 1 and Tranche 2 have been fully and irrevocably settled.

vi)

vii) In the event that the Permitted Debt is converted into equity:

a) Changes to the Debtor's shareholding structure resulting from such conversion shall not be deemed a breach of any provision in this Composition Plan or related agreements, including but not limited to provisions related to changes of control, shareholder restrictions, or prohibitions on share transfers, as long as the Source of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau institusi yang memiliki reputasi baik mencakup institusi finansial atau strategis.

b) Perubahan tersebut tidak akan dianggap sebagai peristiwa wanprestasi atau memicu percepatan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini atau perjanjian terkait lainnya.

Funds is from a party affiliated with the shareholders and/or a reputable institution including financial or strategic.

b) Such changes shall not constitute a default event or trigger an acceleration of payment obligations under this Composition Plan or related agreements.

viii)

Pengajuan dan Pengawasan Anggaran Operasional / *Operational Budget Submission and Monitoring*

7.3.1 Debitor wajib menyusun dan menyampaikan anggaran operasional bulanan kepada MA dan Agen Fasilitas paling lambat tanggal 15 setiap bulan sejak tanggal 15 Mei 2025. Anggaran tersebut harus mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Proyeksi pendapatan dan pengeluaran; dan
- 2) Rincian biaya operasional utama, termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya perawatan & pemeliharaan, utilitas, dan pengeluaran bisnis lainnya

The Debtor shall prepare and submit a monthly operational budget to the MA and the Facility Agent no later than the 15th day of each month starting from May 15th 2025. This budget shall include but not limited to:

- 1) *Projected revenues and expenses; and*
- 2) *Breakdown of essential operational costs, including raw materials (if applicable), labor, maintenance, utilities, and other necessary business expenditures*

ix)

7.3.2 Debitor wajib beroperasi sesuai dengan anggaran disampaikan tersebut dan membelanjakan dana secara sesuai, memastikan bahwa semua pengeluaran sejalan dengan rencana operasional disampaikan. Setiap pengeluaran yang melebihi anggaran pada kategori yang relevan lebih dari IDR100.000.000,00 harus diinformasikan sebelumnya kepada MA dengan alasan yang wajar.

The Debtor shall operate within the submitted budget and spend accordingly, ensuring that all expenditures align with the agreed operational plan. Any expenditure that exceeds the submitted budget within the relevant category by more than IDR100.000.000,00 shall require prior notification to the MA, along with reasonable justifications.

7.3.3 Jika diminta, Debitor harus menyediakan dokumen pendukung yang wajar atas perbedaan yang signifikan.

If requested, the Debtor shall provide reasonable supporting documentation for any significant variances.

7.3.4 MA dapat meminta klarifikasi terkait anggaran, tetapi tidak akan mengintervensi keputusan operasional harian.

The MA may request clarifications on any budget-related matters but shall not interfere in day-to-day operational decisions.

Akuntan Pemantau ("MA") / *Monitoring Accountant*

7.4.1 Setelah Tanggal Efektif dan tidak lebih dari 30 hari setelah Tanggal Efektif, Debitor harus menominasikan Akuntan Pemantau ("MA").

Following the Effective Date and no later than 30 days after the Effective Date, the Debtors shall nominate a Monitoring Accountant. The appointed MA shall meet the following criteria:

MA yang ditunjuk harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Merupakan Kantor Akuntan Publik ("KAP") berlisensi yang terdaftar di OJK.
- 2) Memiliki rekam jejak yang terbukti dalam audit keuangan, pemantauan kepatuhan, dan penilaian yang relevan dengan industri.
- 3) Beroperasi secara independen dan menjaga integritas profesional dalam pelaporannya.

- 1) *It is a licensed public accounting firm ("KAP") registered with OJK.*
- 2) *It has a proven track record in financial auditing, compliance monitoring, and industry-relevant assessments.*
- 3) *It operates independently and maintains professional integrity in its reporting.*

Hal 38 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memiliki keahlian dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif serta setuju dan berkomitmen untuk menjalankan Lingkup Kerja MA.

- 4) *It has sufficient expertise and resources to effectively carry out and agrees and commits to carrying out the MA Scope of Work*

7.4.2 Debitor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh Kreditor Sindikasi mengenai penunjukan MA sebelum Debitor dapat melakukan penunjukan MA.

The Debtor must acquire a written approval from all of the Syndicated Creditors before the MA's appointment.

7.4.3 Lingkup Kerja MA harus mencakup hal-hal berikut:

MA Scope Of Work must include the following:

- 1) Penilaian tahunan untuk memastikan kepatuhan Debitor terhadap Kriteria Kepatuhan yang telah disepakati.
- 2) Memberikan laporan kuartalan terkait kegiatan pada rekening operasional.
- 3) Melakukan Pelaporan tahunan atas pemantauan dan pengontrolan atas penerapan Cash Waterfall serta dan penentuan jumlah Kas Berlebih serta distribusinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.
- 4) Melakukan tinjauan terhadap proposal anggaran sebagaimana dirujuk dalam Klausul 8.3.1 atas kewajarannya.

- 1) *Annual assessment of conformance ensuring Debtor's compliance with agreed Conformance Criteria.*
- 2) *Provides quarterly report on the activities of the operational account(s).*
- 3) *Conducts annual reporting of the monitoring of the application and control of Cash Waterfall and the determination of Excess Cash amount and its distribution as stipulated by this Composition Plan.*
- 4) *Conducts a review of the proposed budget as referred to in Clause 7.3.1 on its fairness.*

Kriteria Kepatuhan / Conformance Criteria

7.5.1 Debitor memenuhi Kriteria Kepatuhan berikut:

Debtor shall meet the following Conformance Criteria:

- 1) Menyelesaikan pemasangan alkalizer dan mesin pendukung lainnya dengan total investasi sebesar USD 7.000.000 pada akhir Tahun ke-3 setelah Tanggal Efektif.
- 2) Melakukan negosiasi peningkatan biaya tolling sebesar 7% setiap dua tahun pada akhir Tahun ke-5 setelah Tanggal Efektif.
- 3) Memastikan tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik rata-rata minimum sebesar 80% pada akhir Tahun ke-7 setelah Tanggal Efektif.
- 4) Mencapai komposisi produksi sebesar 50% maklon dan 50% kegiatan manufaktur langsung berdasarkan volume output berdasarkan berat pada akhir Tahun ke-7 setelah Tanggal Efektif, dengan syarat tersedianya modal kerja yang cukup untuk membiayai pengadaan biji kakao, sehingga memungkinkan 50% pemanfaatan kapasitas pabrik untuk kegiatan manufaktur langsung.
- 5) Dengan upaya terbaik mencapai dan menjaga rasio pinjaman terhadap EBITDA maksimum tidak lebih dari 4x pada akhir tahun ke-10 setelah Tanggal Efektif setelah dipenuhinya Kriteria Kepatuhan butir 4 di atas.

- 1) *To have completed the Installation of an alkalizer and other supporting machinery, with a total investment of USD 7.000.000 by the end of Year 3 after the Effective Date.*
- 2) *To negotiate a biannual tolling fee increase of 7% by the end of Year 5 after the Effective Date.*
- 3) *Minimum average utilization of 80% of plant capacity to be reached by the end of Year 7 after the Effective Date.*
- 4) *Achieves a production split of 50% tolling and 50% direct manufacturing activities by output volume by weight to be reached by the end of Year 7 after the Effective Date, subject to the availability of sufficient working capital to finance the procurement of cocoa beans, allowing 50% utilization of plant capacity for direct manufacturing activities.*
- 5) *On a best effort basis achieves and maintain a maximum loan-to-EBITDA ratio not exceeding 4x by the end of Year 10 after the Effective Date, after the completion of point 4 above.*

7.5.2 Debitor harus mengambil semua langkah yang

The Debtor shall take all reasonable and commercially prudent measures to comply with the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan bijaksana secara komersial untuk mematuhi Kriteria Kepatuhan yang ditetapkan di atas serta melaporkan kemajuan upaya tersebut kepada Kreditor Sindikasi secara kuartal ("Laporan Kepatuhan"). Pada tahun ke-3 dan tahun ke-7, Kreditor Sindikasi akan melakukan evaluasi atas pencapaian Kriteria Kepatuhan. Jika hasil evaluasi dinyatakan tidak memuaskan, maka kegagalan tersebut merupakan Peristiwa Wanprestasi hanya jika dinyatakan berdasarkan Persetujuan Mayoritas Sindikasi.

Cash Waterfall / Cash Waterfall

7.6.1 Debitor wajib melakukan pembayaran sesuai dengan urutan pembayaran untuk setiap alokasi sebagaimana diuraikan pada Pasal-pasal 7.6.2 sampai dengan Error: Reference source not found di bawah ini.

7.6.2 Semua pemasukan kas yang dihasilkan oleh Debitor yang bersumber dari kegiatan usaha sehari-hari termasuk dari kegiatan tolling harus disetorkan ke dalam Rekening Koleksi, dan dengan tunduk kepada seluruh ketentuan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan terkait Dana Hasil Ekspor. Debitor wajib memberitahukan kepada para pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan pembayaran-pembayaran melalui Rekening Koleksi tersebut.

7.6.3 Jika terdapat kas yang dihasilkan oleh Debitor dari kegiatan usaha yang tidak disetorkan ke dalam Rekening Koleksi, atau jika Debitor mengganti Rekening Koleksi untuk menerima kas hasil kegiatan usaha tanpa Persetujuan Mayoritas Sindikasi, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian Perdamaian.

7.6.4 Setiap tanggal 15 setiap bulan kalender sejak tanggal 15 Mei 2025 (dan pada tanggal-tanggal lain sebagaimana mungkin dinilai diperlukan oleh Debitor), kas yang ada di dalam Rekening Koleksi, dipindahkan ke Rekening Operasional untuk menutupi semua biaya operasional, termasuk namun tidak terbatas pada gaji, pemeliharaan, biaya utilitas, bahan baku, dan pengeluaran lain yang diperlukan untuk kelangsungan operasional bisnis Debitor yang jatuh tempo selambat-lambatnya dalam 60 hari.

7.6.5 Setelah pemindahan ke Rekening Operasional, Debitor harus mengalokasikan dana yang masih tersisa di dalam Rekening Koleksi ke Rekening Layanan Utang, yang cukup untuk memenuhi kewajiban Debitor kepada Kreditor Sindikasi pada Tanggal Pembayaran yang jatuh tempo selambat-lambatnya dalam 30 hari. Untuk menghindari keraguan, tidak tersedianya kas dalam Rekening Koleksi atau Rekening Layanan Utang tidak akan membebaskan, mengurangi, atau dengan

e Conformance Criteria set forth above and shall report the progress on these efforts on a quarterly basis to the Syndicated Creditors ("Conformance Report"). In the 3rd year and the 7th year, the Syndicated Creditors will evaluate the achievement of the Compliance Criteria. If the evaluation results are deemed unsatisfactory, the failure will constitute an Event of Default under this Composition Plan if declared based on Syndicated Majority Approval.

x) Debtor is obliged to make payments according to the payment order for each allocation as specified in Clauses 7.6.2 to 7.6.6 below.

xi) All cash proceeds generated by the Debtor from daily business operations including cash proceeds from tolling business must be deposited into the Collection Account, subject to all applicable government regulations including the regulations regarding Export Proceeds. The Debtor is required to notify the parties engaged in the business operations mentioned above to make all payments through the Collection Account.

xii) If any cash generated by the Debtor from its business activities is not deposited into the Collection Account, or if the Debtor replaces the Collection Account to receive business proceeds without Majority Syndicated Approval, such action shall be deemed a Default as referred to in Clause 7.1 of this Composition Plan.

xiii) On every 15 of each calendar month starting from May 15th 2025 (and on other dates as may be deemed necessary by the Debtor), the cash available in the Collection Account shall be transferred to the Operational Account to cover all operational costs, including but not limited to salaries, maintenance, utility costs, raw materials, and other expenses necessary for the Debtor's business operations, due in no later than 60 days.

xiv) After the transfer to the Operational Account, the Debtor must allocate the remaining funds in the Collection Account to the Debt Service Account, sufficient to meet the Debtor's obligations to the Syndicated Creditors on the Payment Date that becomes due in no later than 30 days. For the avoidance of doubt, the unavailability of cash in the Collection Account or the Debt

Hal 40 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apa pun mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitor atas Tranche 1 atau Tranche 2 sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perdamaian ini.

7.6.6 Setelah memenuhi kewajiban Rekening Operasional pada Pasal 7.6.4 dan Rekening Layanan Utang pada Pasal 7.6.5, sisa dana yang masih tersedia dengan jumlah minimum sebesar USD 500.000 pada Rekening Koleksi akan dianggap sebagai Kas Berlebih dan akan dialokasikan sebagai berikut:

1) 40% (empat puluh persen) dari Kas Berlebih akan dialokasikan untuk modal kerja Debitor, untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk operasi bisnis, menutupi kewajiban jangka pendek, dan kebutuhan operasional yang mungkin muncul di luar kewajiban dalam Rekening Operasional dan digunakan untuk kepentingan dan atas diskresi Debitor.

2) 60% (enam puluh persen) dari Kas Berlebih akan dialokasikan untuk pelunasan dipercepat terhadap:

a) Pokok dari Tranche 2 dari Klaim Sindikasi;

b) Dalam hal seluruh tunggakan Tranche 2 telah diselesaikan, seluruh jumlah terutang dari Tranche 1 secara urutan jatuh tempo terbalik (inverse order of maturity).

Service Account shall not, discharge, reduce, or otherwise affect the Debtor's payment obligations under Tranche 1 or Tranche 2 as stipulated under the terms of this Composition Plan.

xv) After meeting the obligations of the Operational Account in Clause 7.6.4 and the Debt Service Account in Clause 7.6.5, the remaining available funds with a minimum amount of USD 500.000 in the Collection Account will be considered Excess Cash and allocated as follows:

1) 40% (forty percent) of the Excess Cash will be allocated for the Debtor's working capital, to ensure sufficient liquidity for business operations, cover short-term obligations, and meet operational needs that may arise beyond the Operational Account obligations, to be used at the discretion and for the benefit of the Debtor.

2) 60% (sixty percent) of the Excess Cash will be allocated for the accelerated repayment of:

a) Tranche 2 of the Syndicated Claim and;

b) in the event that the outstanding amount of Tranche 2 has been settled, Tranche 1 of the Syndicated Claim in inverse order of maturity.

Nilai Tukar / Exchange Rate

7.7.1 Setiap Klaim dalam mata uang selain IDR, untuk keperluan penentuan hak suara sehubungan dengan Klaim tersebut, akan dikonversikan ke dalam IDR dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.

xvi) Each claim in a currency other than Indonesian currency (Rupiah), for the purpose of determining voting rights in connection with such claims, shall be converted into Rupiah using the Bank Indonesia middle rate on the PKPU Decision Date.

7.7.2 Kecuali diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penyelesaian kewajiban pembayaran Klaim kepada setiap Kreditor akan sesuai dengan mata uang asal yang diatur pada Perjanjian Sebelumnya.

xvii) Unless otherwise stipulated in this Composition Plan and provided it does not conflict with Law No. 7 of 2011 concerning Currency, the settlement of payment obligations for Claims to each Creditor shall be made in the original currency specified in the Previous Agreement.

Keberlakuan Perjanjian Perdamaian / Implementation of this Composition Plan

7.8.1 Setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut berlaku dan mengikat tiap-tiap Kreditor dari Debitor sebagai berikut:

xviii) Upon the homologation of this Composition Plan by the Panel of Judges of the Commercial Court in Case 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., the ratified Composition Plan shall be valid and binding on each of the Creditors of the Debtor as

Hal 41 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



follows:

1) Kreditor Terverifikasi

6) Kreditor Terverifikasi adalah Para Kreditor yang Klaim-nya terhadap Debitor telah diverifikasi oleh Tim Pengurus dan terdaftar dalam daftar piutang tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus, (secara bersama - sama disebut "Kreditor Terverifikasi"). Perjanjian Perdamaian ini berlaku untuk setiap dan seluruh Kreditor Terverifikasi.

2) Kreditor Tidak Terverifikasi

7) Kreditor Tidak Terverifikasi adalah (A) Para Kreditor yang mempunyai Klaim terhadap Debitor tetapi tidak ikut serta atau mendaftarkan Klaim-nya dalam Perkara PKPU; atau (B) Para Kreditor yang belum diidentifikasi atau belum diakui oleh Debitor sebelum Tanggal Efektif (secara bersama-sama disebut "Kreditor Tidak Terverifikasi").

8) Sehubungan dengan setiap dan seluruh Kreditor Tidak Terverifikasi tersebut, syarat dan ketentuan berikut akan berlaku:

a) Setiap dan seluruh Klaim yang dibuat oleh (Para) Kreditor tersebut hanya dapat diterima dan kemudian diakui oleh Debitor jika Klaim tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi standar Indonesia sebagaimana termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b) Klaim tersebut, jika diterima dan diakui oleh Debitor, hanya akan diselesaikan setelah Debitor telah membayar dan melunasi semua kewajibannya kepada Para Kreditor Terverifikasi secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

3) Penyelesaian kepada Kreditor Tidak Terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b di atas dilakukan dengan ketentuan, syarat, dan cara yang akan disepakati antara Debitor dan Kreditor Tidak Terverifikasi tersebut. Tidak tercapainya kesepakatan tersebut bukan merupakan peristiwa wanprestasi.

4) Kreditor Yang Tidak Terverifikasi tersebut

i. Verified Creditors

i) *Verified Creditors are Creditors whose Claims against the Debtors have been verified by the Administrator Team and are listed in the final list of claims issued by the Administrator Team (collectively referred to as "Verified Creditors"). This Composition Plan applies to each and all Verified Creditors.*

ii. Unverified Creditors

i) *Unverified Creditors are (A) Creditors who have Claims against the Debtor but did not participate or register their Claims in the PKPU Proceedings; or (B) Creditors who have not been identified or acknowledged by the Debtors before the Effective Date (collectively referred to as "Unverified Creditors").*

ii) *With respect to each and all Unverified Creditors, the following terms and conditions shall apply:*

a. *Each and all Claims made by such Creditors can only be accepted and subsequently recognized by the Debtor if the Claims comply with Indonesian standard accounting principles as stipulated in the Statements of Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations; and.*

b. *Such Claims, if accepted and recognized by the Debtor, will only be settled after the Debtor has paid and fulfilled all its obligations to the Verified Creditors unconditionally and irrevocably.*

Settlement with Unverified Creditors as referred to in point 1)b above shall be made under terms, conditions, and methods to be agreed upon between the Debtor and the respective Unverified Creditors. The failure to reach such an agreement shall not constitute a Default.

iv. Such Unverified Creditors



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat oleh dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, dengan memperhatikan Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus dan Ketentuan Lain-lain dari Perjanjian Perdamaian ini berdasarkan jenis dan jumlah masing-masing Klaim mereka. Untuk menghindari keraguan, Kreditor Yang Tidak Terverifikasi tidak akan memiliki hak suara dalam proses PKPU ini.

shall be bound by and subject to this Homologated Composition Plan, taking into account the General Provisions, Specific Provisions, and Other Provisions of this Composition Plan based on the type and amount of their respective Claims. For the avoidance of doubt, Unverified Creditors will not have voting rights in the PKPU process.

Pengalihan dan Korespondensi / Assignment and Correspondence

7.9.1 Kreditor dapat setiap waktu untuk mengalihkan, menjual atau dengan cara lain memindahkan Klaim kepada pihak lainnya dengan tunduk pada syarat dan ketentuan berikut:

9) penerima Klaim setelah Tanggal Homologasi akan terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan Perjanjian Perdamaian ini;

10) Kreditor yang mengalihkan Klaim kepada pihak lain wajib memberitahukan secara tertulis kepada Debitor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengalihan Klaim tersebut dilaksanakan. Pengalihan dan/atau pemindahan tersebut harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengalihan, penjualan atau pemindahan tersebut; dan

11) sebelum Debitor menerima pemberitahuan terkait dengan pengalihan, penjualan atau pemindahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas, Debitor dapat terus melakukan pembayaran kepada Kreditor yang mengalihkan seolah-olah pengalihan, penjualan atau pemindahan tersebut belum terjadi.

7.9.2 Korespondensi mengenai Perjanjian Perdamaian ini kepada Debitor dapat dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

Alamat / Address : Meta Epsi Building Lantai 1
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
Jakarta Timur 13350 - Indonesia
Email : sekretariat@ghcocoa.com

Up / Attention : Direktur GHCI

ii)

7.9.3 Setiap perubahan alamat korespondensi tersebut di atas harus diberitahukan secara tertulis

iii) *The Creditor may, at any time, assign, sell, or otherwise transfer the Claim to another party, subject to the following terms and conditions:*

1) *The recipient of the Claim after the Homologation Date shall be bound by and subject to all provisions of this Composition Plan;*

2) *A Creditor who assigns the Claim to another party must notify the Debtor in writing no later than 30 (thirty) days after the transfer of the Claim has been executed. Such assignment and/or transfer must comply with all applicable laws and regulations related to such assignment, sale, or transfer; and*

3) *before the Debtor receives the notification related to the transfer, sale, or assignment as referred to in point (2) above, the Debtor may continue to make payments to the transferring Creditor as if the transfer, sale, or assignment has not occurred.*

i) *Correspondence regarding this Composition Plan to the Debtor may be directed to the following single correspondence address:*

iii) *Any changes to the correspondence address mentioned above must be notified*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debitor kepada Kreditor. Dengan tidak adanya pemberitahuan tertulis tersebut kepada Kreditor, alamat korespondensi di atas akan tetap berlaku dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut adalah bukti yang cukup dan sah bahwa korespondensi telah dilakukan.

in writing by the Debtor to the Creditors. In the absence of such written notice to the Debtor, the above correspondence address shall remain valid and binding. Proof of delivery by registered mail to that address shall be sufficient and legally binding evidence.

7.9.4 Korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini kepada masing-masing Kreditor dapat ditujukan kepada Para Kreditor melalui informasi kontak yang tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus.

iv) Correspondence related to this Composition Plan addressed to each Creditor may be directed to the Creditors through the contact information listed in the Final List of Claims issued by the Administrator Team.

Penyesuaian Klaim / Adjustment of Claims

7.10.1 Klaim dari Kreditor Terverifikasi dihitung berdasarkan pembukuan dan catatan Debitor yang terhitung sejak Tanggal Putusan PKPU dan dapat diamandemen dan/atau direkonsiliasi oleh Tim Pengurus serta diumumkan pada Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:

v) Claims of Verified Creditors are calculated based on the Debtor's books and records as of the Suspension of Debt Payment Decision Date, which may be amended and/or reconciled by the Administrator Team in the PKPU Proceedings and announced in the final list of Creditors' claims issued by the Administrator Team, subject to the following conditions:

1) Jumlah Klaim suatu Kreditor tunduk pada setiap hak perjumpaan utang Debitor terhadap Kreditor tersebut.

1) The amount of Creditor Claims is subject to any set-off rights of the Debtor against that Creditor.

2) Besarnya Klaim suatu Kreditor dapat berubah sewaktu-waktu setelah Tanggal Putusan PKPU untuk mencerminkan (i) transaksi yang dilakukan kemudian oleh Debitor dengan Kreditor tersebut, dan/atau (ii) pembetulan atas pembukuan dan catatan Debitor sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) The amount of a Creditor's Claim may change at any time after the PKPU Decision Date to reflect (i) transactions conducted by the Debtor with that Creditor, and/or (ii) corrections to the Debtor's books and records in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations.

3) Suatu Klaim dari Kreditor kepada Debitor setelah diperjumpakan atau terjadinya perubahan sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas akan menjadi dasar Klaim yang harus diselesaikan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

3) A claim from a Creditor against the Debtor, after set-off or adjustments as described in points 1 and 2 above, will form the basis of the claim to be settled as stated in this Composition Plan.

Pembayaran Penasihat / Payment of Advisors

7.11.1 Debitor wajib membayar seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan proses PKPU Debitor, biaya Tim Pengurus, penasihat hukum Debitor, dan biaya penasihat keuangan Debitor sehubungan dengan proses PKPU tersebut pada Tanggal Homologasi atau pada tanggal lain yang disepakati bersama.

vi) The Debtor is obligated to pay all costs related to the Debtor's PKPU process, including the fees of the Administrator Team, the Debtor's legal advisors, and the Debtor's financial advisors in connection with the Debtor's PKPU process in the Commercial Court, which shall be paid on the Homologation Date or on another date



mutually agreed upon.

Ketentuan Yang Telah Ada / Existing Provisions

7.12.1 Segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelum Tanggal Putusan PKPU oleh dan antara Debitor dan Kreditor yang relevan dianggap tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan sebaliknya diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini ("Perjanjian Sebelumnya"), setelah Perjanjian Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sebelumnya, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang akan berlaku.

7.12.2 Mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini, dan sepanjang tidak diatur lain dalam Perjanjian Perdamaian ini, semua hak jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang diberikan sebelum Tanggal Putusan PKPU akan tetap berlaku dan menjadi jaminan untuk Klaim Kreditor yang memiliki hak jaminan tersebut.

7.12.3 Setiap ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor dianggap telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana diatur dalam UUK. Segala ketentuan tentang hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor yang tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian ini, diatur dalam Perjanjian Sebelumnya.

Kesepakatan Bilateral / Bilateral Agreements

7.13.1 Setelah Tanggal Homologasi, Debitor dan masing-masing Kreditor (atau penerusnya dari waktu ke waktu dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini) dapat menyetujui persyaratan penyelesaian selain yang diatur oleh Perjanjian Perdamaian ini sepanjang ketentuan tersebut tidak mempengaruhi hak-hak Kreditor lain secara buruk.

Penerjemahan / Translation

7.14.1 Perjanjian Perdamaian ini dari waktu ke waktu dapat dibuat menjadi salinan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, yang dapat dianggap sebagai salinan asli. Apabila timbul pertentangan dan/atau terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dari Perjanjian Perdamaian dan salinan Perjanjian

vii) All provisions stipulated in agreements agreed upon before PKPU Decision Date by and between the Debtor and Creditor shall remain valid as long as they do not conflict with or are not otherwise governed by the provisions of this Composition Plan ("Previous Agreements") after this Composition Plan is homologated by the Commercial Court. In the event of any conflict between the provisions of this Composition Plan and the provisions of the Previous Agreements, the provisions of this Composition Plan shall prevail.

viii) Notwithstanding any other provisions in this Composition Plan, and as long as not otherwise provided in this Composition Plan, all security rights and personal guarantee granted before PKPU Decision Date shall remain valid and continue to secure the Claims of such Creditors.

ix) Any provisions governing the rights and obligations of Creditors and Debtor are deemed to have been adjusted in accordance with the provisions of this Composition Plan as stipulated in the Bankruptcy Law. Any provisions concerning the rights and obligations of Creditors and Debtors that are not regulated or determined in this Composition Plan shall be governed by the Previous Agreements.

After the Homologation Date, Debtor and each Creditor (or its successors from time to time in the event of a transfer as stipulated in this Composition Plan) may agree to settlement terms other than those specified in this Composition Plan provided that such terms shall not adversely affect the rights of any other Creditors.

x) This Composition Plan may, from time to time, be made into copies in languages other than Indonesian, which may be considered as original copies. In the event of any conflict and/or differences between the Indonesian language copy and the copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dalam bahasa lain, maka versi bahasa Indonesia dari Perjanjian Perdamaian yang berlaku.

in another language, the Indonesian language copy shall prevail.

Implementasi Perdamaian / Implementation of this Composition Plan

7.15.1 Implementasi Perjanjian Perdamaian ini dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xi) The implementation of this Composition Plan shall be carried out in accordance with the provisions as referred to in the Bankruptcy Law and subject to the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

7.15.2 Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan dalam UUK. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perusahaan, sejauh tidak diatur atau ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, akan tunduk pada dan tetap diatur oleh UUK serta mengikat Para Pihak.

xii) Any provisions governing the rights and obligations of the Creditors and the Debtor in the Composition Plan have been adjusted to comply with the provisions of the Bankruptcy Law. Any provisions governing the rights and obligations of the Creditors and the Debtor, to the extent they are not regulated or determined in the Composition Plant, and/or that conflict with the provisions of the Bankruptcy Law, shall be subject to and remain governed by the Bankruptcy Law and

7.15.3 Jika terdapat ketentuan(-ketentuan) dalam Perjanjian Perdamaian ini yang dinyatakan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini dan tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya. Bagian lain dari Perjanjian Perdamaian ini akan tetap berlaku penuh dan efektif.

xiii) If any provision(s) of this Composition Plan is declared invalid, illegal, or unenforceable under applicable law, such provision shall be severed from this Composition Plan and shall not affect the validity and enforceability of the other provisions. The remaining parts of this Composition Plan shall remain in full force and effect.

Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian ini disusun dan ditandatangani oleh para kuasa hukum dari para pihak di hadapan Hakim Pengawas, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Tim Pengurus yang terdiri dari Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan Aldi Firmansyah, S.H., M.H., pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Thus, this Composition Plan is prepared and signed by the legal representatives of the Debtor before the Supervisory Judge, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., and the Administrator Team, consisting of Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dan Aldi Firmansyah. S.H., M.H., on the date as mentioned above.

LAMPIRAN 1 / APPENDIX 1

PT Intraparr Nusantara

Bulan / Month	/ Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
		%	Dalam Rp / In Rp
1	15 Apr 2025	100%	47.372.500

PT Mitra Copierindo Mandiri

Hal 46 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam Rp / In Rp
1		15 Apr 2025	100%	2.263.930

PT Brillian Insurance Brokers

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam USD / In USD
1		15 Apr 2025	100%	58

PT Prima Kawan Sejahtera

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam Rp / In Rp
1		15 Apr 2025	100%	33.220.152

PT Raga Agung Selaras

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam Rp / In Rp
1		15 Apr 2025	100%	43.600.000

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam Rp / In Rp
1		15 Apr 2025	100%	95.375.000

CV Indopaschem

Bulan Month	/	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
			%	Dalam Rp / In Rp
1		15 Apr 2025	100%	51.074.000

LAMPIRAN 2 / APPENDIX 2

PT Atlantis Trans Logistik

Bulan / Month	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
		%	Dalam Rp / In Rp
1	15 Apr 2025	8,33%	23.835.648,93
2	15 Mei 2025	8,33%	23.835.648,93
3	15 Jun 2025	8,33%	23.835.648,93
4	15 Jul 2025	8,33%	23.835.648,93
5	15 Ags 2025	8,33%	23.835.648,93
6	15 Sep 2025	8,33%	23.835.648,93
7	15 Okt 2025	8,33%	23.835.648,93
8	15 Nov 2025	8,33%	23.835.648,93
9	15 Des 2025	8,33%	23.835.648,93
10	15 Jan 2026	8,33%	23.835.648,93
11	15 Feb 2026	8,33%	23.835.648,93
12	15 Mar 2026	8,37%	23.950.105,82
Total		100,00%	286.142.244,00



PT Meta Epsi Tbk

Bulan Month	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
		%	Dalam Rp / In Rp
1	15 Apr 2025	8,33%	95.749.475,30
2	15 Mei 2025	8,33%	95.749.475,30
3	15 Jun 2025	8,33%	95.749.475,30
4	15 Jul 2025	8,33%	95.749.475,30
5	15 Ags 2025	8,33%	95.749.475,30
6	15 Sep 2025	8,33%	95.749.475,30
7	15 Okt 2025	8,33%	95.749.475,30
8	15 Nov 2025	8,33%	95.749.475,30
9	15 Des 2025	8,33%	95.749.475,30
10	15 Jan 2026	8,33%	95.749.475,30
11	15 Feb 2026	8,33%	95.749.475,30
12	15 Mar 2026	8,37%	96.209.256,69
Total		100,00%	1.149.453.485,00

PT Cikal Jaya Permai Tbk

Bulan Month	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
		%	Dalam Rp / In Rp
1	15 Apr 2025	8,33%	26.239.500,00
2	15 Mei 2025	8,33%	26.239.500,00
3	15 Jun 2025	8,33%	26.239.500,00
4	15 Jul 2025	8,33%	26.239.500,00
5	15 Ags 2025	8,33%	26.239.500,00
6	15 Sep 2025	8,33%	26.239.500,00
7	15 Okt 2025	8,33%	26.239.500,00
8	15 Nov 2025	8,33%	26.239.500,00
9	15 Des 2025	8,33%	26.239.500,00
10	15 Jan 2026	8,33%	26.239.500,00
11	15 Feb 2026	8,33%	26.239.500,00
12	15 Mar 2026	8,37%	26.365.500,00
Total		100,00%	315.000.000,00

Sucrex et Denrees S.A.

Bulan Month	Tanggal Pembayaran / Payment Date	Cicilan Pokok / Principal Payment	
		%	Dalam USD / In USD
1	15 Apr 2025	8,33%	34.419,56
2	15 Mei 2025	8,33%	34.419,56
3	15 Jun 2025	8,33%	34.419,56
4	15 Jul 2025	8,33%	34.419,56
5	15 Ags 2025	8,33%	34.419,56
6	15 Sep 2025	8,33%	34.419,56
7	15 Okt 2025	8,33%	34.419,56
8	15 Nov 2025	8,33%	34.419,56
9	15 Des 2025	8,33%	34.419,56
10	15 Jan 2026	8,33%	34.419,56
11	15 Feb 2026	8,33%	34.419,56
12	15 Mar 2026	8,37%	34.584,84



Total	100,00%	413.200,00
-------	---------	------------

V. REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut di atas, pada hari Jumat, 28 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (Voting) atas Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU dengan dihadiri 4 (empat) Kreditor Separatis dan 12 (dua belas) Kreditor Konkuren dengan perhitungan sesuai tabel berikut:

KREDITOR SEPARATIS						KREDITOR KONKUREN					
VOTING	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%	VOTING	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	4	100,00%	Rp 2.769.487.844.429,80	276.948	100,00%	SETUJU	12	100,00%	Rp 97.659.111.239,00	9.767	100,00%
TIDAK SETUJU	0	0,00%	-	-	0,00%	TIDAK SETUJU	0	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL	4	100,00%	Rp 2.769.487.844.429,80		100,00%	TOTAL	12	100%	Rp 97.659.111.239,00		100%

Keterangan:

- 1) Bahwa sebanyak 4 (empat) Kreditor Separatis hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp2.769.487.844.429,80 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah) yang mewakili 276.948 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara;
- 2) Bahwa jumlah kreditor separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 4 (empat) kreditor atau mewakili 100% (seratus persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp. 2.769.487.844.429,80 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah) yang mewakili 276.948 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan Kreditor Separatis yang hadir;
- 3) Bahwa sebanyak 12 (dua belas) Kreditor Konkuren hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 97.659.111.239,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima

Hal 49 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) yang mewakili 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara;

4) Bahwa jumlah kreditor konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 12 (dua belas) Kreditor Konkuren atau mewakili 100% (seratus persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp. 97.659.111.239,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) yang mewakili 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan Kreditor Konkuren yang hadir.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hasil Pemungutan Suara (*Voting*) atas Perjanjian Perdamaian telah memenuhi syarat untuk dapat diterimanya Rencana Perdamaian, karena telah diperoleh:

1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Separatis yang hadir:

Total Separatis Hadir : 4 kreditor

Setuju : 4 kreditor

Persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir:

Total Tagihan Separatis Hadir : Rp. 2.769.487.844.429,80

Batas $\frac{2}{3}$ total tagihan : Rp. 1.846.325.229.619,86

Total Tagihan Separatis Setuju : Rp. 2.769.487.844.429,80

2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir:

Total Konkuren Hadir : 12 kreditor

Setuju : 12 kreditor

Persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir:

Total Tagihan Konkuren Hadir : Rp. 97.659.111.239,00

Hal 50 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas 2/3 total tagihan : Rp. 65.106.074.159,33

Total Tagihan Konkuren Setuju : Rp. 97.659.111.239,00

Berdasarkan hal-hal yang terjadi selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Laporan Tim Pengurus, maka Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus yang mengadili perkara No.163 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Februari 2025, yang telah memenuhi syarat untuk dapat diterimanya perjanjian perdamaian berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Jumat, 28 Februari 2025, Para Kreditor dan Debitor PKPU membenarkan apa yang diuraikan pada Laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas serta keterangan Tim Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Debitor PKPU dengan Para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, semua yang tercantum dalam Berita Acara dan Laporan Hakim Pengawas dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal 51 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor pada tanggal 28 Februari 2025 telah diadakan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Perjanjian Perdamaian tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

KREDITOR SEPARATIS						KREDITOR KONKUREN					
VOTING	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%	VOTING	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	4	100,00%	Rp. 2.769.487.844.429,80	276.948	100,00%	SETUJU	12	100,00%	Rp. 97.659.111.239,00	9.767	100,00%
TIDAK SETUJU	0	0,00%	-	-	0,00%	TIDAK SETUJU	0	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL	4	100,00%	Rp. 2.769.487.844.429,80		100,00%	TOTAL	12	100%	Rp. 97.659.111.239,00		100%

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, 18 Desember 2024, dihadiri oleh:

- 4 (empat) Kreditor Separatis yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 2.769.487.844.429,80 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah) yang mewakili 276.948 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara; dan
- 12 (dua belas) Kreditor Konkuren yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 97.659.111.239,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) yang mewakili 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara.

Menimbang, bahwa dari seluruh 4 (empat) Kreditor Separatis yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 2.769.487.844.429,80 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah) yang mewakili 276.948 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara, seluruhnya atau sebanyak 100% (seratus persen) menyetujui Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari seluruh 12 (dua belas) Kreditor Konkuren yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 97.659.111.239,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) yang mewakili 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara, seluruhnya atau sebanyak 100% (seratus persen) menyetujui Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang proses Pemungutan Suara (Voting) atas Perjanjian Perdamaian telah memenuhi kuorum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perjanjian perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh hal-hal dan tindakan yang dilaporkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam proses PKPU a quo sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing laporannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian antara Debitor dan para Kreditor tersebut maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya perkara selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian antara PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) dan para kreditornya;

Hal 53 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
- Menghukum PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
- Menghukum PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai saat ini.
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Dr. Sutarno, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 28 Februari 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Heneng Pujadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agustiawan, S.H., M.H.

Biaya- Biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	2.000.000,-
Proses perkara	Rp.	500.000,-
Redaksi	Rp.	50.000,-
Meterai	Rp.	50.000,-

Hal 54 dari 54 hal Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp.	,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	,-
Pemberitahuan Putusan.....	Rp.	3.200.000,-
PNBP. Pemberitahuan Putusan	Rp.	40.000,-
Jumlah.....	Rp.	5.840.000,-